

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK
KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DILAKUKAN SANTRI
DI MEDIA MASSA**

(Kajian Normatif-Empiris Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh

**Munawaroh
22110021**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS) – UNGARAN

2026

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEBEBASAN
BERPENDAPAT YANG DILAKUKAN SANTRI DI MEDIA MASSA**

**(Kajian Normatif-Empiris Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Yang diajukan oleh :

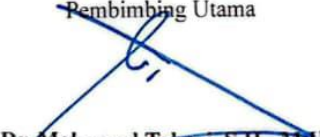
MUNAWAROH

22.11.0021

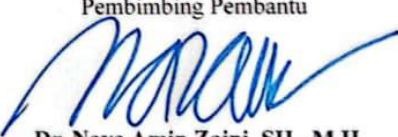
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)
Ungaran.

Pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2026

Pembimbing Utama


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H
NUPTK. 1248747648130113

Pembimbing Pembantu


Dr. Nava Amin Zaini, SH., M.H
NUPTK. 5447763664131172

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEBEBASAN
BERPENDAPAT YANG DILAKUKAN SANTRI DI MEDIA MASSA**

**(Kajian Normatif-Empiris Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

MUNAWAROH

22.11.0021

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.

Pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2026

Dewan Penguji, Ketua


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H
NUPTK. 1248747648130113

Anggota,


Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H
NUPTK. 5447763664131172

Anggota,


Dr. Rohmad Pajiyanto, S.Kom., M.H
NUPTK. 3752766667131

Dekan,


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H
NUPTK. 124874764813011

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Nikmati saja prosesnya, sebelum kamu mendapatkan kesuksesannya”

(Munawaroh)

Buah karya ini saya persembahkan untuk :

- ❖ *Kedua orang tuaku Abah Marzuki dan Ibu Zahroh terkasih*
- ❖ *Kakak-kakak dan Adik-adikku tercinta*
- ❖ *Sahabat dan teman seperjuangan*
- ❖ *Dosen Fakultas Hukum*
- ❖ *Guru Pondok Pesantren Al-Ikhlas*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kekuatan, keteguhan dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DILAKUKAN SANTRI DI MEDIA MASSA (Kajian Normatif-Empiris Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran .Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari banyak pihak, skripsi ini tidak dapat terwujud. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I, selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI;
2. Bapak Dr. Naya Amin Zaini, SH., M.H, selaku Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
3. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI dan selaku

Dosen Pembimbing I serta selaku Dosen Wali penulis yang telah meluangkan untuk memberikan dorongan, petunjuk dan kesabaran dalam membimbing penulisan skripsi ini;

4. Bapak Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI dan, terima kasih atas bimbingannya terhadap penulis selama menjalankan studi;
5. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Strata 1 Sarjana Ilmu Hukum dan selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama studi penulis dalam perkuliahan dan yang telah membantu kelancaran perkuliahan selama ini; Kedua orang tuaku, kedua kakak dan adik-adik penulis tercinta yang diharap-harapkan ridho-Nya yang telah mendidik mencurahkan segenap jiwa raga, kasih sayang dan perhatiannya serta rangkaian do'a yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis;
7. Kakak-kakak dan adikku tercinta, terima kasih atas kesediaan dan keikhlasannya untuk selalu dapat berbagi kebahagiaan dan keceriaan bersama penulis;

8. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ikhlas, guru-guru dan teman-teman semuanya yang telah memberikan wawasan pengetahuan luar biasa semoga semuanya senantiasa dalam keberkahan Allah SWT;
9. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, terima kasih atas segala dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis;
10. Teman-teman seperjuangan kelas Mutammimah Angkatan 2025-2026 Pondok Pesantren Al-Ikhlas, terima kasih atas segala dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis sudah seperti selayaknya keluarga;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis tulis satu persatu. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka dari itu besar harapan penulis untuk diberikan kritik dan saran yang membangun demi kemaslahatan skripsi ini. Semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya, dan khususnya untuk mahasiswa Fakultas hukum undaris;

Akhir kata, Penulis berharap semoga segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Ungaran, 30 Juni 2026

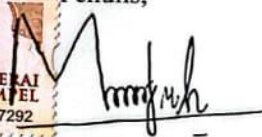
Penulis,


Munawaroh
NIM. 22110021

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Munawaroh menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat Yang Dilakukan Santri Di Media Massa (Kajian Normatif-Empiris Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Seluruh informasi yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari karya orang lain, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, telah diberikan penghargaan dengan cara mengutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan metode penulisan hukum yang berlaku. Dengan demikian, segala isi dan konsekuensi dari karya ilmiah skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, 05 Juli 2026

Penulis,

Munawaroh
NIM. 22110021

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A.Perindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat	15
B.Hak Atas Nama Baik	27
C.Santri	36
D.Media Massa	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
A.Metode Pendekatan Masalah.....	50
B.Spesifikasi Penelitian	52
C.Jenis dan Sumber Data	52
D.Metode Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A.HASIL PENELITIAN	58
1. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat Yang Dilakukan Santri Di Media Massa	58

a. Penerapan Delik Aduan Absolut dalam Kasus Pencemaran Hak Atas Nama Baik Santri di Media Massa Digital	59
b. Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Integritas Kolektif dan Pencemaran Kehormatan Santri.....	61
c. Doktrin Batasan Hak dalam Kerangka Konstitusi dan Undang-Undang ITE Terbaru.....	64
2. Implementasi Hak Koreksi dan Mediasi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Atas Nama Baik Santri di Media Massa	66
a. Optimalisasi Hak Koreksi dan Mediasi melalui Tabayyun Digital...	67
b. Mediasi Mandiri Berbasis Rekonsiliasi	68
c. Efektivitas Pemulihan Nama Baik (Restitutio in Integrum)	70
B. PEMBAHASAN	72
1. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat Yang Dilakukan Santri Di Media Massa	72
a. Analisis Unsur Kesengajaan dan Delik Aduan dalam Konteks Ulasan Digital.....	76
b. Batasan Hukum Kebebasan Berpendapat dan Tindak Pidana Penghinaan dalam Ekosistem Media Massa	80
c. Karakteristik Media Massa Digital terhadap Pemulihan Hak Atas Nama Baik Santri	81
2. Implementasi Hak Koreksi dan Mediasi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Atas Nama Baik Santri di Media Massa	83
a. Pemulihan Hak Koreksi dan Tabayyun Digital sebagai Mitigasi	84
b. Mediasi dan Keadilan Restoratif sebagai Solusi Kemanfaatan Hukum.....	86
c. Perlindungan Hak Atas Nama Baik Santri melalui Integrasi Ketentuan Normatif dan Realitas Empiris.....	88
BAB V PENUTUP	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	96

LAMPIRAN-LAMPIRAN WAWANCARA.....	104
---	------------

ABSTAK

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah mentransformasi media massa digital menjadi ruang publik utama dalam penyampaian ide dan pertukaran gagasan. Kendati kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional, hak siber tersebut bersifat *limitable rights* yang dibatasi oleh kewajiban hukum untuk menghormati kehormatan, nama baik, dan martabat pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Fenomena penyebaran ulasan dan narasi negatif berunsur disinformasi di media digital kerap kali menysar entitas santri serta institusi pesantren, sehingga berpotensi menimbulkan stigmatisasi sosial kolektif dan kerugian reputasi yang bersifat *irreparable harm*. Peristiwa empiris pada Agustus 2025 di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ungaran menjadi contoh konkret ketika ulasan tanpa dasar objektif di platform digital berdampak negatif terhadap marwah komunitas santri. Melalui metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian deskriptif analitis ini memanfaatkan data primer berupa perundang-undangan dan wawancara lapangan serta data sekunder berupa literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan hukum kebebasan berpendapat mensyaratkan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) serta niat jahat (*actual malice*) yang secara spesifik menyerang kehormatan personal maupun kelompok (*group defamation*), di mana delik pencemaran nama baik dalam UU ITE terbaru dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut guna mencegah kriminalisasi kritik publik yang konstruktif. Lebih lanjut, penyelesaian sengketa reputasi santri melalui mekanisme hak koreksi (*tabayyun digital*) dan mediasi berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*) terbukti jauh lebih efektif, responsif, dan maslahat dibandingkan jalur peradilan pidana, karena mampu memutus rantai disinformasi seketika, mewujudkan pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*) secara sukarela, serta merawat harmoni sosial dan marwah institusi pesantren di ranah digital.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Hak Atas Nama Baik, Santri, Undang-Undang ITE, Mediasi.

ABSTRACT

The rapid advancement of information and communication technology in the globalization era has transformed digital mass media into the primary public sphere for conveying ideas and exchanging perspectives. Although freedom of expression is constitutionally guaranteed, such cyber rights are limitable rights bound by the legal obligation to respect the honor, reputation, and dignity of others, as mandated by Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, recently amended by Law Number 1 of 2024. The phenomenon of negative reviews and narratives containing disinformation in digital media frequently targets santri entities and Islamic boarding school institutions, potentially leading to collective social stigmatization and irreparable harm to reputation. An empirical event in August 2025 at Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ungaran serves as a concrete illustration where unsubstantiated online reviews adversely affected the dignity of the santri community. Employing a normative-empirical legal approach combined with statutory, conceptual, and historical perspectives, this descriptive-analytical study utilizes primary data from legislation and field interviews, alongside secondary legal literature analyzed through qualitative-normative reasoning. The findings demonstrate that legal boundaries on freedom of expression require proof of intent (dolus) and actual malice specifically targeting personal or group honor (group defamation), wherein defamation offenses under the latest Electronic Information and Transactions Law are classified as absolute complaint offenses to prevent the criminalization of constructive public criticism. Furthermore, resolving santri reputation disputes through correction rights (digital tabayyun) and restorative justice-based mediation proves significantly more effective, responsive, and beneficial than criminal litigation, effectively severing disinformation chains immediately, achieving voluntary restoration to the original state (restitutio in integrum), and preserving social harmony and institutional integrity in the digital realm.

Keywords: Freedom of Expression, Right to Reputation, Santri, Electronic Information and Transactions Law, Mediation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring bertambahnya zaman di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin canggih telah mengubah sistem interaksi sosial diberbagai negara, khususnya di Indonesia. Mengikuti perkembangan waktu, di Indonesia telah menjadikan media massa dan platform digital sebagai ruang publik utama bagi pertukaran gagasan dan kritik. Adanya kebebasan diruang publik inilah, seseorang memiliki hak dalam kebebasan berpendapat.¹ Melalui kebebasan untuk berpendapat dan mengekspresikan diri inilah, terbentuklah satu dasar utama yang penting dalam sistem hukum yang demokratis, seperti yang diatur dalam konstitusi. Hak ini memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menyampaikan pemikiran, ide, dan kritik mengenai berbagai hal dalam kehidupan. Meskipun demikian, penerapan hak ini perlu diatur, sehingga perlu adanya batasan hukum yang ada untuk menjaga hak asasi manusia.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal.120-125.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28E ayat (3)

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu aspek dari Hak Asasi Manusia yang sangat dihargai sekali di Indonesia, karena memiliki dasar sebagai negara hukum yang demokratis. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menghormati kebebasan untuk menyatakan pendapat yang diatur dalam konstitusi, sementara dalam konteks demokrasi, kebebasan berpendapat dipandang sebagai elemen dari sistem kedaulatan rakyat. Hal ini telah terbukti, bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, dimana makna demokrasi akan menjadi lebih berarti jika hak-hak asasi manusia untuk berekspresi dapat dipenuhi dengan berbagai bentuk kebebasan yang positif, bukan kebebasan yang bersifat anarkis. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat sudah menjadi salah satu aspek yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman cara hidup bernegara, landasan negara, dan pengikat bagi bangsa Indonesia yang beragam, serta menghargai tinggi kebebasan warganya untuk mengekspresikan pendapat.³

Dengan adanya kebebasan berpendapat di media massa, khususnya dalam ruang digital, bukanlah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa batas. Dalam konteks hukum di Indonesia, kebebasan berpendapat secara elektronik harus senantiasa diselaraskan dengan koridor ideologi bangsa, di mana perlindungan terhadap harkat, martabat, serta nama baik setiap warga

³ Farida, *Hukum dan Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 2019) hal. 238.

negara termasuk kaum santri yang merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.⁴ Oleh karena itu, batasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejatinya berfungsi sebagai instrumen pengimbang agar kebebasan tersebut tidak mencederai hak orang lain.

Melalui platform media teknologi dan media massa saat ini, setiap individu juga dapat menyampaikan pendapat dan protes mereka, yang terkadang dapat mengarah pada tindakan yang melanggar hukum.⁵ Hak ini berperan penting dalam menjaga suatu nilai moral dan nama baik setiap orang dari serangan atau tindakan yang dapat merusak citra pribadi di hadapan masyarakat, yang merupakan aspek penting dari martabat manusia.⁶

Perkembangan media massa dan platform digital menghadirkan tantangan besar bagi perlindungan hak atas nama baik. Karakteristik informasi yang menyebar dan bertahan di dunia maya membuat satu kiriman negatif dapat menghancurkan citra seseorang atau kelompok secara permanen, bahkan setelah masalah tersebut diselesaikan secara hukum.

⁴ Naya Amin Zaini, *Pancasila Sebagai Ideologi Negara*. (Semarang: Undaris Press, 2022), hlm. 57.

⁵ D. Kurniawan, *"Penggunaan Media Sosial di Indonesia: Tren dan Dampaknya"*, Jurnal Komunikasi Digital Indonesia, Vol. 14, No. 2, Oktober 2022, hal. 50.

⁶ Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. (Jakarta: LP3ES, 2011), hal. 55-60.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap nama baik harus sesuai dengan cepatnya dan luasnya jangkauan teknologi informasi.⁷

Munculnya permasalahan mengenai kriminalisasi hak atas kebebasan berekspresi akibat dari rumusan delik yang bisa ditafsirkan dengan berbagai cara dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang berlanjut dengan perubahan peraturan Undang-Undang, yaitu perubahan melalui Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016, yang telah lama memicu kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi di bidang hukum di Indonesia. Adapun masalah utama dalam hukum di Indonesia adalah ketidak mampuan regulasi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, sehingga menciptakan ketidakimbangan dalam perlindungan antara hak atas nama baik dan hak untuk berekspresi. Kegagalan dalam amandemen pertama yaitu adanya Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 telah mendorong dilahirkannya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 sebagai langkah korektif terakhir. Regulasi terbaru ini secara mendasar merombak ketentuan tentang pencemaran nama baik dengan menambahkan unsur niat jahat, menjadikannya sebagai delik aduan absolut, serta secara tegas mengecualikan kritik yang bertujuan untuk kepentingan publik, yang secara

⁷ Muhammad Nabil, *“Keseimbangan Hukum antara Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Nama Baik di Ruang Siber Indonesia”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 49, No. 1 Januari 2020, hal. 1-18.

hukum menegaskan bahwa hukum siber harus lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.⁸

Dalam situasi sosial di Indonesia, salah satu yang menarik adalah posisi khusus yang rentan dihadapi oleh salah satu kelompok yang ada di negara Indonesia, yaitu kelompok santri dan lembaga pesantren. Nama baik lembaga dan orang-orang di dalamnya tidak hanya berhubungan dengan kejujuran individu, tetapi juga mencerminkan prinsip moral dan keagamaan yang dipegang oleh masyarakat yang lebih besar. Oleh sebab itu, ketika santri atau pesantren menjadi fokus pemberita atau materi di media massa, kritik yang pedas atau konten yang dianggap merendahkan bisa dengan mudah disalah pahami atau dianggap sebagai penghinaan yang merusak martabat lembaga. Maka dengan ini, potensi adanya kerugian reputasi yang dialami oleh santri dapat memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi citra pendidikan Islam.⁹

Realitas kerentanan reputasi lembaga keagamaan di ruang digital ini terbukti secara empiris melalui peristiwa hukum yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2025 di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Kasus ini bermula ketika seorang individu berinisial SA mengunggah serangkaian ujaran serta ulasan bermuatan negatif pada fitur tinjauan (*review*) platform Google Maps milik lembaga pendidikan tersebut. Tindakan SA yang menyampaikan

⁸ Edi Setiadi dan Ika Darmika, *Hukum Pidana: Asas dan Ruang Lingkupnya*. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 120-125.

⁹ Muhammad Fajar dan Yulianto, *Hukum Media Massa: Perspektif Konstitusional dan Regulasi Penyiaran*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), hlm. 150-155.

narasi provokatif dan tuduhan yang merendahkan tanpa basis faktual tidak hanya memicu persepsi publik yang buruk di ruang siber, tetapi juga menimbulkan dampak nyata berupa degradasi kepercayaan masyarakat serta pencemaran nama baik yang signifikan terhadap entitas Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Peristiwa ini menjadi potret konkret mengenai dinamika perbenturan antara penyalahgunaan kebebasan mengekspresikan pendapat di platform digital berbasis lokasi dengan urgensi perlindungan hukum terhadap hak atas nama baik instansi keagamaan tradisional di Indonesia. Adapun secara yuridis, salah satu instrumen utama yang telah terlebih dahulu mengatur mengenai tata cara berekspresi di ruang digital dan di dunia massa yaitu Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkembangannya, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE menjadi norma yang paling sering bersinggungan dengan isu perlindungan nama baik santri, di mana pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.¹⁰ Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum karena sifatnya yang multitafsir, sehingga sering terjadi kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya dikategorikan sebagai kritik membangun terhadap pola pendidikan atau perilaku di lingkungan pesantren.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 145.

Munculnya ketegangan normatif dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 ini menuntut adanya pemahaman yang jernih mengenai batasan antara *delictum* (delik) dan kebebasan berekspresi. Bagi santri, perlindungan hak atas nama baik bukan hanya soal hak individu, melainkan juga menjaga marwah institusi keagamaan. Di sisi lain, dalam penggunaan Undang-Undang ITE tidak boleh menghalangi keterbukaan informasi di media massa yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu, analisis mengenai batasan hukum ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa semangat Undang-Undang ITE sebagai pelindung transaksi dan informasi elektronik tidak justru mencederai hak konstitusional warga negara dalam berpendapat secara sehat dan bertanggung jawab.¹²

Ketegangan antara kebebasan pers dan perlindungan reputasi santri nampak dalam kejadian nyata, seperti pencemaran nama baik santri yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pandangan dan niat buruk terhadap santri karena menganggap bahwa santri itu sering berperilaku selayaknya anak jalanan atau brandalan. Peristiwa ini telah melalui terjadi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, dimana ada seseorang yang memberi komentar buruk diulasan Google Maps, hal ini memberikan dampak bagii para santri, sehingga masyarakat pasti akan terpengaruh komentar tersebut. Insiden ini juga merupakan contoh yang sangat relevan untuk mengkaji seberapa efektif Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam

¹² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 92.

memberikan kepastian hukum asasi bagi santri. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 merupakan landasan awal (pionir) yang mengatur mengenai pendistribusian informasi bermuatan penghinaan di dunia siber, maka kasus ini memperlihatkan adanya celah norma dalam membedakan antara konten jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers dengan konten digital yang dapat dijerat oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.¹³

Mengingat adanya kerumitan dalam konflik hak konstitusi, tantangan dalam memahami norma baru serta kepekaan kasus seperti ini menjadi sangat penting. Meskipun saat ini telah terbit Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua, namun pemahaman terhadap konstruksi hukum asal dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tetap diperlukan sebagai pijakan perbandingan (*comparative approach*). Analisis ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum dalam membedakan antara kritik yang valid dan pencemaran nama baik, mengingat Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 seringkali dianggap terlalu luas (*over-broad*) dalam menjangkau subjek hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang tidak perlu terhadap media massa atau sebaliknya, gagal melindungi hak atas nama baik santri secara memadai.¹⁴

¹³ Henri Subiakto dan Rachmah Ida, ***Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi***. (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 210.

¹⁴ Edmon Makarim, ***Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik***. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 144.

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif empiris ini penting untuk menyusun model interpretasi hukum yang dapat mengimbangi kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak atas nama baik, demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan yang sejati di ranah media massa. Salah satu tujuan pokok dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis suatu masalah dengan pendekatan hukum normatif empiris yang menghubungkan kerangka dasar dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 dengan pembaruan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024. Hal ini guna merumuskan batasan hukum yang tegas, seimbang dan adil yang dapat berfungsi sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam menangani sengketa reputasi yang melibatkan komunitas santri.¹⁵

Melalui analisis yuridis ini, salah satu tujuan pokok dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis suatu masalah dengan pendekatan hukum norma yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 yang sekarang diperbarui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024, guna merumuskan batasan hukum yang tegas, seimbang dan adil yang dapat berfungsi sebagai pedoman bagi para penegak hukum. Adapun kontribusi dari penelitian ini yaitu menawarkan sebuah model pemahaman yang jelas dan relevan, sehingga memastikan bahwa perlindungan terhadap hak nama baik santri itu penting dengan tetap menghargai peran kontrol sosial dari media massa.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 102.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum hak kebebasan berpendapat yang dilakukan santri di media massa?
2. Bagaimana implementasi hak koreksi dan mediasi sebagai bentuk perlindungan hak atas nama baik santri di media massa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Oleh karen itu sangat penting untuk menentukan tujuan dari suatu penelitian agar terdapat suatu pedoman dalam menentukan langkah penelitian, antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan analisis yuridis batasan hukum kebebasan berpendapat dan perlindungan hak nama baik santri dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 dengan mengaitkan Undang-Undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai hak koreksi dan mediasi dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, dengan diimplementasikan sebagai bentuk perlindungan hak atas nama baik

santri yang efektif secara non-pidana dalam konteks sengketa di media massa.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penjabaran pada tujuan pemecahan permasalahan, manfaat yang dimaksud agar penulisan hukum ini dapat memperdalam pemahaman berkenaan dengan permasalahan tersebut yang pada akhirnya memberikan suatu manfaat yakni:

a) Manfaat Teoritis

- i. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- ii. Dapat menjadi pedoman atau referensi bagi mahasiswa atau masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
- iii. Memberikan pemahaman terkait dengan analisis yuridis Batasan hukum hak nama baik santri dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembuat kebijakan, menjadi bahan rujukan bagi penyelenggara negara, pemerintahan, khususnya Lembaga Legislatif

dalam membentuk, merancang, maupun merubah peraturan, dan Mahkamah Agung dalam memutuskan suatu perkara.

E. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada struktur umum penulisan karya ilmiah hukum. Di dalam skripsi ini terbagi atas lima bab dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Berikut adalah sistematika yang akan disajikan:

BAB I, Pendahuluan, bab ini menyajikan fondasi dan kerangka awal penelitian. Bagian-bagiannya mencakup Latar Belakang Masalah sebagai dasar permasalahan, Rumusan Masalah yang menganalisa masalah sebagai landasan penelitian, Tujuan Penelitian untuk menentukan sasaran yang hendak dicapai, Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis) yang diperoleh dari penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, bab ini menyajikan kerangka teoritis dan doktrin hukum yang menjadi landasan berpikir dalam menganalisis permasalahan. Tinjauan Pustaka mencakup pemaparan konsep-konsep seperti Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat, Hak Atas Nama Baik (Pengertian, Klasifikasi, dan Landasan Hukum), Santri (Pengertian, Klasifikasi, dan Landasan Hukum), serta Media Massa (Pengertian, Klasifikasi, dan Landasan Hukum).

BAB III, Metode Penelitian, bab ini menjelaskan secara rinci prosedur dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan

adalah penelitian Hukum Normatif (Doktrinal) dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan wawancara, Konsep (*Conceptual Approach*), dan Historis/Perkembangan Hukum (*Historical Approach*). Spesifikasi penelitian adalah Deskriptif Analitis. Jenis dan Sumber Data Penelitian yang dilakukan melalui Studi Pustaka (*Library Research*) untuk memperoleh Data Sekunder (Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier), Metode Pengumpulan Data dan diakhiri dengan Metode Analisis Data Kualitatif-Normatif (Sistematikasi, Interpretasi, Sintesis, dan Argumentasi Deduktif).

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti pembahasan yang menjawab kedua rumusan masalah. Pembahasan fokus pada dua hal, yaitu terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari, analisis yuridis batasan hukum kebebasan berpendapat dan perlindungan hak atas nama baik santri di media massa dan implementasi hak koreksi dan

mediasi sebagai bentuk perlindungan hak atas nama baik santri di media massa

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari penelitian yang diuraikan secara singkat melalui simpulan dan saran, penutup yang dikemukakan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat

1. Perlindungan Hukum

i. Istilah Perlindungan Hukum

Secara etimologis, istilah "perlindungan hukum" merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berarti hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi, tempat berlindung, atau perbuatan mengayomi. Sementara itu, hukum adalah sistem peraturan yang terstruktur dan bersifat mengikat serta memaksa guna mengatur kehidupan masyarakat. Dalam literatur hukum internasional atau literatur berbahasa Inggris, istilah perlindungan hukum seringkali diidentikkan dengan *legal protection* yang merujuk pada upaya penyediaan jaminan hak dan keadilan bagi subjek hukum.¹⁶

Secara konseptual, para ahli hukum mendefinisikan perlindungan hukum ke dalam beberapa pandangan berikut:

1. Wicipto Setiadi menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya pengayoman negara melalui perangkat hukum yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 74.

segala hak yang dijamin oleh hukum, sekaligus meminimalisir terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penguasa maupun subjek hukum lain.¹⁷

2. Cst. Kansil dan Christine S.T. Kansil (2020) memandang perlindungan hukum sebagai berbagai upaya yang harus disuarakan dan diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara lahir maupun batin, dari gangguan dan ancaman pihak manapun.¹⁸
3. Salim HS. & Erlies Septiana Nurbani (2021) mendefinisikan perlindungan hukum sebagai semacam pengayoman yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis guna mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Menurut berbagai pandangan teori yang telah dikemukakan para ahli, bahwa perlindungan hukum merupakan instrumen keadilan yang bersifat dinamis diberikan baik oleh negara maupun sistem hukum untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hak bagi subjek hukum di tengah kompleksitas sosial yang ada.¹⁹

¹⁷ Wicipto Setiadi, *Pemahaman Dasar Ilmu Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 112.

¹⁸ Cst. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

¹⁹ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 265.

ii. Unsur Dan Jenis Perlindungan Hukum

Berdasarkan konstruksi teori hukum modern, unsur-unsur esensial yang harus terkandung dalam sebuah sistem perlindungan hukum meliputi:

- a. Adanya Perlindungan Kepentingan Subjek Hukum. Adanya jaminan nyata bagi individu atau badan hukum agar hak-hak dasarnya tidak dilanggar.
- b. Perangkat Hukum yang Mengikat. Tersedianya instrumen perundang-undangan yang jelas, valid, dan memiliki kekuatan memaksa.
- c. Peranan Aparat Penegak Hukum. Adanya komitmen dan integritas dari institusi penegak hukum (kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dll.) dalam menjalankan fungsinya secara adil.
- d. Sanksi dan Pemulihan. Adanya kepastian sanksi bagi pelanggar serta mekanisme pemulihan hak (*remedies*) bagi korban yang dirugikan.²⁰

Merujuk pada doktrin klasik Philipus M. Hadjon yang tetap menjadi rujukan utama dalam literatur hukum mutakhir, sarana perlindungan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama:

1. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan).

²⁰ Yoyo Arifardhani, *Perlindungan Hukum: Hak Hidup dan Tinggal di Lingkungan yang Baik dan Sehat*. (Penerbit Adab, 2024), hlm. 15.

Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan hukum di mana subjek hukum diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan atau kebijakan definitif dari pemerintah diterbitkan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa dan melindungi warga negara dari potensi keputusan yang merugikan di masa mendatang.

2. Perlindungan Hukum Represif (Pemulihan)

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang berfokus pada penyelesaian sengketa, penjatuhan sanksi (pidana, perdata, maupun administrasi), serta pemberian ganti rugi atau pemulihan hak setelah terjadinya suatu pelanggaran atau tindak kejahatan.²¹

2. Kebebasan Berpendapat

i. Pengertian kebebasan berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi dan mencakup hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan kritikan kepada publik. Dalam konteks hukum di negara Indonesia, kebebasan sering dikaitkan dengan kemerdekaan berkumpul dan berserikat,²² sehingga dalam arti luas kebebasan berpendapat merupakan suatu bentuk penyampaian pendapat seseorang yang hakikatnya memiliki hak dalam memberikan izin untuk berbicara

²¹ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 268.

²² Junaidi, A, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 45.

tanpa adanya intervensi atau batasan. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini tidak mencakup kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran kebencian.²³

Dalam perspektif negara hukum Pancasila, kebebasan berpendapat di media massa bukanlah hak mutlak tanpa batas, melainkan sebuah kebebasan profetik yang wajib diselaraskan dengan penghormatan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain. Menurut Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., artikulasi Pancasila sebagai ideologi hukum menghendaki agar kebebasan berekspresi diletakkan dalam kerangka keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan kolektif, di mana kebebasan yang profetik adalah kebebasan yang tidak mencederai martabat kemanusiaan orang lain karena hukum Pancasila mengintegrasikan nilai religiusitas serta kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁴ Oleh karena itu, batasan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang ITE terkait perlindungan nama baik termasuk bagi komunitas santribukanlah instrumen untuk membungkam kekritisan publik, melainkan bentuk pengejawantahan hukum yang hadir sebagai pelindung martabat manusia (*human dignity*) agar kebebasan tersebut

²³ Andra Coliver, *Kebebasan Menyampaikan Pendapat*. (Pena Media, Jakarta, 2013), hal. 8.

²⁴Naya Amin Zaini, *Pancasila Sebagai Ideologi Hukum dan Profetik*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), hlm. 112.

tidak bergeser menjadi sarana penghinaan atau pembunuhan karakter yang merusak tatanan sosial.²⁵

Kebebasan berpendapat juga dapat disamakan dengan istilah kebebasan untuk mengekspresikan diri. Istilah ini tidak hanya merujuk pada kebebasan berbicara secara verbal saja, tetapi juga mencakup kegiatan mencari, menerima, dan bagian dari informasi atau gagasan apapun yang sedang digunakan.²⁶ Menurut pandangan ideologi Pancasila, hak kebebasan pendapat juga bukan hanya merupakan hak individual, tetapi juga sebagai alat demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam memang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat secara luas. Adapun dengan adanya pembangunan hukum sumber daya alam harus memberikan kesempatan bagi aspirasi masyarakat setempat sebagai wujud kedaulatan rakyat, agar tidak muncul dominasi kekuatan kapitalis yang mengesampingkan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.²⁷

ii. Klasifikasi Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat diklasifikasikan sebagai hak konstitusi yang dalam ruang siber diatur melalui Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konstruksi kebebasan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 145.

²⁶ Hendri Dan Marlina, *Pembaruan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2017), hal. 56.

²⁷ Naya Amin Zaini, *Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Ideologi Pancasila*. (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 128.

ini tidak berdiri sendiri, melainkan terbagi ke dalam tiga klasifikasi yuridis yang saling membatasi dan melengkapi, yaitu:

1. Klasifikasi Hak Fundamental Non-Absolut.

Pada tingkatan pertama, kebebasan berpendapat diposisikan sebagai hak asasi yang diakui namun tidak bersifat mutlak (*non-absolute rights*). Hal ini dikarenakan dalam ruang digital, penggunaan hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain serta norma-norma yang berlaku. Munculnya kebijakan legislasi hukum pidana, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi harus selalu dikonfrontasikan dengan perlindungan terhadap kepentingan korban dan masyarakat luas demi menjaga nilai ketertiban.²⁸ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tetap mempertahankan prinsip bahwa ekspresi digital harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak melanggar ruang privat dan kehormatan pihak lain.

2. Klasifikasi Delik Materiil dan Formil (Pembatasan Pidana).

Klasifikasi kedua delik ini berhubungan dengan pembatasan pidana yang bersifat *prohibitive* (larangan) terhadap konten-konten spesifik. Dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, batasan ini ditegaskan melalui Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian berbasis SARA. Dalam konteks ini, landasan teoretis batasan hukum dalam

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hal. 82-85.

perspektif hukum pidana harus membedakan secara tegas antara "penghinaan" (*smaad*) yang menyerang pribadi dengan penyampaian pendapat yang bersifat objektif. Klasifikasi ini berfungsi sebagai rambu agar kebebasan berpendapat tidak bertransformasi menjadi anarki digital yang merusak reputasi individu atau integrasi sosial.

3. Klasifikasi Pengecualian Demi Kepentingan Publik (Alasan Pembenaar)

Klasifikasi ketiga ini lebih fokus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian alasan pembenaar atau pengecualian hukum bagi pendapat yang disampaikan untuk kepentingan khalayak luas. Meskipun Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 sering disebut sebagai pasal karet, secara doktrinal kebebasan tetap dilindungi, jika muatan informasi tersebut merupakan fakta untuk kepentingan publik atau pembelaan diri. Adapun klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE tidak boleh menyasar kritik substantif dan distribusi informasi yang bertujuan untuk edukasi atau transparansi publik.²⁹ Dengan demikian, pendapat yang mengandung kebenaran demi kepentingan umum merupakan bentuk klasifikasi ekspresi yang bebas dari jeratan pidana.

²⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Hak Terkait dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2022), hal. 91-93.

iii. Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh, berakar kuat pada konstitusi dan telah diperinci dalam berbagai Undang-Undang serta didukung oleh ratifikasi perjanjian internasional. Kebebasan berpendapat ini dipandang sebagai prasyarat bagi tegaknya negara hukum demokratis. Adapun landasan kebebasan berpendapat yaitu :

1. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Landasan utama kebebasan berpendapat terdapat dalam peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menempatkan hak ini sebagai Hak Asasi Manusia yang fundamental. Didalam pasal 28 UUD NRI 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada Undang-Undang.³⁰ Ketentuan ini menjadi salah satu pintu masuk legalitas bagi seluruh peraturan terkait kebebasan berpendapat. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi ini, sehingga menjamin bahwa hak ini memiliki perlindungan tertinggi di negara.³¹

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28.

³¹ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. (Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia, 1990), hlm. 120.

Jaminan tersebut kemudian diperkuat pada Pasal 28E Ayat (3), yang secara eksplisit menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"³²

Kebebasan berpendapat juga bisa diartikan sebagai salah satu hak politik mendasar yang esensial bagi tegaknya demokrasi.³³ Namun, kebebasan berpendapat ini telah dibatasi secara tegas dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini mengatur bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tujuan tunggal untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.³⁴

2. Landasan Undang-Undang Pelaksana

Pelaksanaan teknis kebebasan berpendapat diatur dalam berbagai undang-undang, baik yang mengatur aksi di ruang publik maupun perlindungan Hak Asasi Manusia secara umum.

3. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (3).

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 176.

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J Ayat (2)

Secara spesifik, hak ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum bagi demonstrasi, rapat umum, dan pawai. Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 juga menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang sangat penting sebagai implementasi operasional dari Pasal 28 UUD NRI 1945.³⁵

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dengan adanya perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) telah menetapkan dan mengukuhkan status kebebasan berpendapat. Adapun pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, juga telah menjamin kebebasan setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya.³⁶ Undang-Undang juga merupakan instrumen penting untuk melindungi hak-hak sipil, termasuk kebebasan berekspresi.³⁷

³⁵ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 88.

³⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 136 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 23 Ayat (2).

³⁷ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Dewan Perwakilan Rakyat*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2007), hlm. 145.

5. Kebebasan Digital dan Batasan

Dalam konteks digital, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 yang sekarang berkaitan dengan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE yang memiliki tujuan penting yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam Pasal 3, Undang-Undang ini juga telah menjadi sumber utama pembatasan. Pada Pasal 27A tentang (pencemaran nama baik) dan Pasal 28 Ayat (2) tentang (ujaran kebencian), sering digunakan untuk memproses delik dari hukum individu yang dianggap melampaui batas kebebasan dalam hukum yang berlaku. Dalam batasan hukum digital, yang selalu menjadi sororan yaitu tantangan menyeimbangkan kebebasan berpendapat antara perlindungan hukum terhadap reputasi dan kebebasan berekspresi di ruang siber dan dimedia massa.³⁸

6. Landasan Internasional

Secara global, Indonesia terikat pada standar internasional melalui ratifikasi. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 yang mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 19 ICCPR

³⁸ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 67

menjamin hak untuk berpendapat dan berekspresi, termasuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. Sementara itu, pada Pasal 20 ICCPR mengatur larangan terhadap propaganda perang dan hasutan kebencian SARA.³⁹ Komnas HAM RI menekankan bahwa ratifikasi ICCPR mewajibkan negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem hukum nasional, memperkuat landasan hukum bagi kebebasan berpendapat di Indonesia.⁴⁰

B. Hak Atas Nama Baik

i. Pengertian Hak Atas Nama Baik

Hak nama baik (reputasi atau kehormatan) merupakan hak asasi manusia yang esensial, yang tergolong dalam hak sipil dan politik. Secara umum, Hak atas nama baik dapat diartikan sebagai hak setiap individu untuk dihormati dan dilindungi reputasi, kehormatan, dan martabatnya di mata masyarakat, baik di dunia nyata maupun di ruang siber. Pelanggaran terhadap hak ini sering disebut sebagai pencemaran nama baik atau fitnah.

Hak atas nama baik merupakan bagian integral dari perlindungan martabat kemanusiaan yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penegakan hukum, perlindungan terhadap kehormatan seseorang tidak boleh dikesampingkan, karena setiap warga negara berhak atas perlindungan diri

³⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), LN No. 77 Tahun 2005, TLN No. 4531, Pasal 19 dan 20.

⁴⁰ Komnas HAM Republik Indonesia, *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hlm. 55.

pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Kebebasan dalam berpendapat maupun tindakan diskresi pejabat publik harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak melanggar hak subjektif orang lain atas nama baiknya.⁴¹

Menurut pandangan hukum Hak Asasi Manusia, hak ini adalah bagian integral dari martabat manusia, yaitu dengan menekankan bahwa perlindungan terhadap nama baik adalah manifestasi dari kewajiban negara untuk menjamin martabat setiap warga negara. Hal ini karena setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa ancaman terhadap kehormatannya. Perlindungan terhadap nama baik adalah manifestasi dari kewajiban negara untuk melindungi martabat setiap warga negara, sesuai dengan jaminan yang termuat dalam UUD 1945."⁴²

Perkembangan teknologi digital mengharuskan adanya regulasi khusus untuk melindungi nama baik di ruang siber. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, berfungsi sebagai instrumen vital dalam hal-hal berikut:

a. Fungsi Undang-Undang ITE sebagai *Guardian* Digital

Undang-Undang ITE sebagai *guardian* digital menjelaskan bahwa Undang-Undang ITE berfungsi sebagai penjaga (*guardian*) di dunia

⁴¹ Mohamad Tohari, "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Kehormatan dan Martabat Manusia dalam Perspektif HAM*", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 45.

⁴² Topo Santoso, *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 78.

maya, dimana adanya ancaman terhadap nama baik dapat menyebar secara masif dan cepat. Hal ini terjadi telah terjadi di era digital sekarang, dimana pencemaran nama baik mampu memiliki daya rusak yang lebih tinggi karena kecepatan penyebaran informasi dan anonimitas. Oleh karena itu, hukum siber, seperti Undang-Undang ITE, harus mampu menjamin bahwa platform digital tidak digunakan sebagai sarana yang efektif untuk merusak reputasi seseorang.⁴³

b. Sinkronisasi Delik Penghinaan dengan KUHP Baru

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, melalui amandemen Undang-Undang baru yaitu, Undang-Undang ITE Nomor. 1 Tahun 2024 telah membawa perubahan yang mendasar terkait delik penghinaan (*cyber-defamation*). Undang-Undang ini bertujuan untuk menghindari kriminalisasi berlebihan dan mengembalikan semangat delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan absolut yang berbasis pada KUHP.

Dalam konteks perkembangan hukum pidana, menyambut pendekatan yang mendorong sinkronisasi antara Undang-Undang ITE dengan KUHP. Hal ini sesuai pengesahan revisi Undang-Undang ITE dan penyusunan KUHP baru menekankan bahwa delik penghinaan merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses atas persetujuan korban. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan intervensi negara

⁴³ Bismar Siregar Nasution, *Cyber Law: Perlindungan Nama Baik di Ruang Digital*. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 95.

dalam ruang privat, sambil tetap menjamin perlindungan kehormatan sebagai hak individu yang harus dipertahankan."⁴⁴

ii. Klasifikasi Hak Atas Nama Baik

Hak atas nama baik dalam sistem hukum Indonesia merupakan hak yang bersifat multidimensional. Ia tidak hanya dipandang sebagai hak privasi, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan martabat kemanusiaan (*human dignity*). Dalam konteks yuridis, hak atas nama baik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan sifat, kepentingan hukum, dan medium pelanggarannya. Adapun klasifikasi mengenai hak atas nama baik menurut hukum yaitu terdiri dari:

1. Klasifikasi Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dalam doktrin hukum pidana, hak atas nama baik dibedakan menjadi dua kutub kepentingan, yaitu:

a. Kehormatan Subjektif (*Eer*)

Kehormatan subjektif merupakan hak individu untuk merasa dihargai berdasarkan penilaian pribadinya terhadap martabat dirinya sendiri. Serangan terhadap klasifikasi ini biasanya bersifat personal dan menyentuh ranah harga diri yang paling dalam. Dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, perlindungan ini dimaksudkan agar

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP)*. Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 160.

individu tidak mengalami tekanan psikologis akibat hinaan di ruang digital.⁴⁵

b. Kehormatan Objektif (*Goede Naam*)

Kehormatan merupakan nama baik dalam arti penilaian masyarakat. Klasifikasi ini melindungi reputasi seseorang sebagai subjek sosial. Nama baik dalam kategori ini dianggap sebagai aset sosial yang memungkinkan seseorang berinteraksi, bekerja, dan diterima dalam komunitasnya. Bagi santri, kehormatan objektif sangat krusial karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap integritas moralnya.⁴⁶

2. Klasifikasi Berdasarkan Sifat Pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008

Didalam Undang-Undang ITE menurut berdasarkan sifat pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 mengklasifikasikan serangan terhadap nama baik ke dalam bentuk-bentuk yang spesifik karena karakteristik digitalnya, diantaranya yaitu:

a. Pencemaran Nama Baik Digital (*Cyber Defamation*)

Pencemaran nama baik digital merupakan penyerangan kehormatan dengan cara menuduhkan sesuatu hal secara spesifik agar lebih diketahui khalayak umum (transmisi/distribusi). Berdasarkan Pasal

⁴⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Delik Terhadap Kehormatan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 12-14.

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1991), hal. 225.

27 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, klasifikasi ini mensyaratkan adanya unsur "pendistribusian" yang membuat informasi tersebut dapat diakses oleh publik luas, sehingga daya rusaknya jauh lebih besar dibanding penghinaan konvensional.⁴⁷

b. Penistaan Digital (*Cyber Libel*)

Penistaan digital merupakan suatu bentuk klasifikasi yang lebih berat, dimana suatu penistaan atau penghinaan bisa dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disebarluaskan melalui sistem elektronik. Hal ini sering terjadi dalam bentuk unggahan media massa digital yang menyudutkan kelompok santri tanpa verifikasi yang memadai.⁴⁸

3. Klasifikasi Berdasarkan Sifat Tindakan dan Perlindungan Korban

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan, terdapat klasifikasi hak yang sangat penting bagi korban:

a. Hak untuk Dilindungi dari Konten Tanpa Hak

Hak ini menempatkan nama baik sebagai batas bagi kebebasan berekspresi. Artinya, setiap orang berhak menuntut jika ada pihak lain yang mendistribusikan konten yang melanggar norma kesusilaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27.⁴⁹

b. Hak untuk Melakukan Aduan (Delik Aduan)

⁴⁷ Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)

⁴⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 102.

⁴⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Refika Aditama, 2009), hal. 156.

Nama baik diklasifikasikan sebagai hak privat yang hanya bisa diproses secara hukum jika pemilik nama baik tersebut merasa keberatan dan melaporkannya. Hal ini untuk mencegah "over-kriminalisasi" oleh negara terhadap pendapat-pendapat yang mungkin sebenarnya merupakan kritik.⁵⁰

4. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi Korektif dalam Media Massa

Dalam kaitan dengan media massa digital, hak atas nama baik diklasifikasikan sebagai hak yang dapat dipulihkan melalui instrumen non-litigasi. Instrumen non-litigasi ini dirancang untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan secara cepat, proporsional, dan tanpa melalui proses peradilan pidana maupun perdata yang Panjang. Klasifikasi instrumen tersebut yaitu terdiri dari:

1. Hak Jawab (Right of Reply)

Hak Jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Media digital wajib memuat jawaban ini secara proporsional agar terjadi perimbangan informasi.

2. Hak Koreksi (Right of Correction)

Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Berbeda dengan Hak Jawab yang datang dari pihak yang

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan agar selaras dengan esensi perlindungan nama baik dalam KUHP.

dirugikan. Hak koreksi lebih bersifat teknis, karena biasanya untuk memperbaiki kesalahan data atau fakta di media massa.

3. Kewajiban Koreksi

Kewajiban koreksi ini merupakan tindakan proaktif dari pengelola media massa digital untuk melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, opini, atau gambar yang tidak akurat terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan sebenarnya. Hal ini apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam media massa, maka segera setelah diketahui adanya kekeliruan atau kesalahan tersebut tanpa perlu menunggu adanya permintaan dari pihak yang telah merasa dirugikan atau bersalah.

iii. Landasan Hukum Hak Atas Nama Baik

Landasan hukum mengenai hak atas nama baik di Indonesia merupakan integrasi antara norma konstitusional, hukum pidana konvensional, dan hukum siber yang bersifat khusus (*lex specialis*). Landasan hukum mengenai hak atas nama baik ini berfungsi sebagai tiang utama untuk menguji batasan antara hak berekspresi dan kewajiban menghormati martabat orang lain. Adapun landasan hukum mengenai hak atas nama baik terdiri dari:

1. Landasan Konstitusional (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Landasan tertinggi hak atas nama baik berpijak pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Secara konstitusional, negara mengakui bahwa nama baik adalah bagian dari "harta benda" immateriil yang harus dilindungi.

Perlindungan ini bersifat universal bagi seluruh warga negara, termasuk para santri dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.⁵¹

2. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 sebagai Rezim Hukum Siber

Mengenai keterkaitan khusus hak atas nama baik dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE) terletak pada perluasan medium pelanggarannya. Sebelum adanya undang-undang ini, pencemaran nama baik hanya dipandang sebagai tindakan fisik atau lisan. Adapun transformasi delik Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 melalui Pasal 27 ayat (3) telah mentransformasi delik penghinaan menjadi delik siber. Hal ini dilakukan karena pendistribusian informasi elektronik memiliki daya rusak reputasi yang lebih cepat, luas, dan permanen dibandingkan media konvensional.⁵² Mengenai unsur distribusi, landasan hukum ini menekankan bahwa hak atas nama baik dilanggar apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan.⁵³

3. Dinamika dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 (Revisi Terbaru)

Penting untuk dicatat bahwa landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 telah mengalami evolusi signifikan melalui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua

⁵¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Tata Nusa, 2021), hal. 142.

⁵² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)

⁵³ Widati Wulandari dan Sigit Suhardi, *Hukum Pidana Khusus: Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2023), hal. 215-217.

Undang-Undang ITE). Revisi ini memperketat batasan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik. Kini, pencemaran nama baik dalam ruang digital secara tegas diklasifikasikan sebagai delik aduan absolut, yang berarti hanya santri atau pihak yang menjadi korban langsung yang dapat melakukan penuntutan.⁵⁴

4. Perspektif Perdata (Pasal 1365 & 1372 KUHPerdata)

Selain pidana, landasan hukum hak atas nama baik juga mencakup ranah perdata. Korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas "Perbuatan Melawan Hukum" (PMH). Dalam kajian media massa, hal ini berkaitan dengan hak korban untuk memulihkan martabatnya melalui kompensasi atau permintaan maaf terbuka oleh penyelenggara media.⁵⁵

C. Santri

i. Pengertian Santri

Menurut Nurcholish Majid menyebutkan dua pendapat tentang asal usul kata santri. Pertama, kata santri berasal dari kata "*shastri*" dalam bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Adapun C.C.Berg mengartikan *shastri* dengan orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Pendapat tersebut merujuk kepada para santri yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan Arab asli maupun arab pegon. Kedua, kata santri berasal dari kata "*cantrik*" dalam bahasa Jawa berarti seseorang yang selalu mengikuti

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 128.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 156.

seorang guru kemana guru tersebut pergi menetap. A.H.John berpendapat bahwa santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Dengan demikian, pendapat-pendapat tersebut disimpulkan bahwa santri adalah seseorang yang mendalami agama melalui kitab-kitab dengan mengikuti guru atau kyai.⁵⁶

Kata makna santri memiliki arti orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan orang yang saleh. Santri adalah sekelompok baik-baik yang taat terhadap aturan agama (orang saleh) dan selalu memperdalam pengetahuan tentang agama Islam, serta tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ulama'. Karena berbicara tentang kehidupan ulama', senantiasa menyangkut pula kehidupan para santri yang menjadi murid dan sekaligus menjadi pengikut serta pelanjut perjuangan ulama' yang setia. Santri merupakan siswa atau mahasiswa yang dididik di dalam lingkungan pondok pesantren. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Clifford Geerts, kebanyakan santri berumur antara dua belas sampai dua puluh lima tahun, namun ada juga pernah menjumpai beberapa yang berumur enam tahun dan tiga puluh lima tahun. Karena menjadi santri bukan merupakan penghidupan, maka kecuali bagi seorang yang dianggap kyai, biasanya jarang sekali terdapat setengah baya atau orang tua yang berada dipondok.⁵⁷

⁵⁶ Iffan Ahmad Gufron, "*Santri dan Nasinalisme*", Islamic Insights Journal 01, No. 01, (2019) hal. 42.

⁵⁷ Muhammad Muzakki, "*Perubahan Perilaku Santri(Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Salafiyah di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)*", ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam 2, No. 1, (2016), hal. 7.

ii. Klasifikasi Santri

Menurut pendapat Zamakhsyari Dhofier, menyatakan bahwa tradisi pesantren, santri terdiri menjadi dua yaitu: santri kalong dan santri mukim. Pertama, santri kalong adalah murid-murid yang selanjutnya disebut sebagai santri dan merupakan orang yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren, untuk mengikuti pembelajaran dipesantren, santri tersebut bolak-balik (*nglaju*) dari rumah dan tidak menetap dalam pesantren. Kegiatan utama yang biasanya dilakukan oleh santri *kalong* adalah mengaji dan sebagai *reference group* santri yang tinggal diasrama. Penanaman nilai dan moral yang diberikan melalui mengaji dan mengkaji kitab salaf akan membentuk santri kalong agar berkepribadian sebagai santri yang menetap di asrama.

Kedua, santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim memiliki aktivitas seperti biasa, yang membedakan hanyalah tempat tinggalnya. Santri mukim merupakan kelompok sosial berupa *membership group* terhadap kelompok santri kalong. Biasanya perbedaan-perbedaan antara pesantren besar dan pesantren kecil dapat dilihat dari komposisi santri kalong. Semakin besar sebuah pesantren, akan semakin besar jumlah santri yang berada dipesantren untuk mukimnya. Seperti halnya dengan kata lain, apabila ada pesantren kecil, maka akan memiliki lebih banyak santri kalong daripada santri mukimnya.⁵⁸

⁵⁸ Alfi Nadhiroh, “*Kelompok Santri dalam Pendidikan Kepesantrenan: Studi di Pondok Pesantren An-Najma Banaran Semarang*”, hal. 152.

iii. Landasan Hukum Mengenai Santri

Landasan hukum mengenai santri terpusat pada pengakuan negara terhadap Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sah, serta perlindungan hak-hak santri sebagai peserta didik. Adapun landasan hukum mengenai santri yaitu terdiri dari :

1. Pengakuan Konstitusional dan Pendidikan Nasional

Santri adalah bagian dari warga negara yang menempuh pendidikan, dan status kelembagaan mereka diakui oleh undang-undang dasar. Adapun pengakuan hak atas nama baik santri dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pengakuan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan (yang di dalamnya termasuk Pesantren) merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang diakui oleh UUD 1945.⁵⁹

b. Hak Atas Pendidikan

Setiap santri berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan jaminan konstitusional.⁶⁰

2. Status Hukum Lembaga Pesantren dan Santri

Status hukum santri dan pesantren telah dikukuhkan secara spesifik melalui undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*). Adapun

⁵⁹ Fajar Haris, *Hukum Tata Negara Kontemporer Indonesia (Mengenai peran negara dalam menjamin dan mengatur sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan keagamaan)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 120.

⁶⁰ Topo Santoso, *Hukum Hak Asasi Manusia (Kajian mengenai hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 145.

status hukum lembaga pesantren dan santri dimuat dalam peraturan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Pesantren

Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Undang-Undang Pesantren) secara eksplisit mendefinisikan dan mengakui Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam.⁶¹ Undang-Undang ini juga yang memberikan kerangka hukum bagi hak dan kewajiban santri.

b. Status Santri

Dalam Undang-Undang Pesantren, santri didefinisikan sebagai peserta didik yang belajar di Pesantren. Pengakuan ini memberikan status hukum yang jelas bagi santri dalam kerangka pendidikan formal, nonformal, maupun informal.⁶²

3. Perlindungan Hak-Hak Santri

Sebagai peserta didik dan warga negara, santri memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi. Adapun perlindungan hak-hak santri yaitu terdiri dari :

a. Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

⁶¹ Tihami dan Sugiarto, *Hukum Pesantren: Teks, Konteks, dan Implementasi UU Pesantren (Menganalisis definisi dan pengakuan hukum terhadap Pesantren dan santri)*. (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 35.

⁶² Ibit., hal. 72

Seorang santri, terutama yang masih anak-anak, menurut peraturan pemerintahan di negara Indonesia telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, dan perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan (Pesantren).⁶³

b. Jaminan Mutu dan Perlindungan

Pemerintah wajib menjamin penyelenggaraan Pesantren sesuai standar, yang secara implisit mencakup jaminan keamanan dan kenyamanan santri dalam proses belajar dan berasrama.⁶⁴

D. Media Massa

i. Pengertian Media Massa

Secara umum, media massa didefinisikan sebagai alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, berita, atau pesan kepada khalayak luas secara serempak. Media Massa adalah segala bentuk saluran dan sarana yang dapat menjangkau publik secara serentak, meliputi media cetak, penyiaran, dan media digital yang fungsinya adalah menyelenggarakan komunikasi massa.

Adapun media massa menurut konteks media kontemporer, penting untuk membedakan antara media pers resmi dan platform yang menyebarkan

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian (Mengenai analisis hukum terhadap perlindungan subjek hukum yang rentan dalam berbagai undang-undang)*. (Edisi Revisi), Cet. 12 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023), hlm. 110.

⁶⁴ Ibit., hlm. 111.

informasi massal lainnya. Adapun media massa konvensional (seperti surat kabar dan televisi) tunduk pada regulasi pers dan penyiaran. Sementara itu, platform digital dan media sosial, meskipun mampu menyebarkan informasi massal, memiliki rezim hukum yang berbeda, di mana *konten* yang disebarkan dapat tunduk pada Undang-Undang ITE.⁶⁵

ii. Klasifikasi Media Massa

Semakin berkembang teknologi komunikasi telah memicu perubahan pada karakteristik media massa. Salah satunya platform digital seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook kini diklasifikasikan sebagai media massa baru (*new mass media*) karena kemampuannya dalam melakukan diseminasi informasi⁶⁶ secara masif, serempak, dan menjangkau audiens yang heterogen.⁶⁷ Berbeda dengan media konvensional, platform ini mengintegrasikan fungsi komunikasi massa dengan interaktivitas pengguna, di mana setiap individu memiliki kapasitas untuk menjadi produsen informasi sekaligus konsumen.⁶⁸

⁶⁵ Budiardjo, Miriam dan Susanto, Edi. *Pengantar Ilmu Komunikasi dan Etika Pers*. (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 55.

⁶⁶ Diseminasi informasi merupakan suatu proses penyebaran informasi, ide, atau gagasan secara sistematis dan terencana kepada khalayak luas dengan tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengetahuan, sikap, maupun perilaku penerima informasi tersebut. Dalam konteks komunikasi massa, diseminasi tidak hanya sekadar pertukaran data, melainkan upaya penyebarluasan pesan melalui saluran media tertentu agar dapat menjangkau audiens yang heterogen secara serempak. Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 28.

⁶⁷ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 38.

⁶⁸ Henry Jenkins, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. (New York: New York University Press, 2006), hlm. 16.

Perluasan makna media massa juga merambah pada platform berbasis layanan pesan dan ulasan publik, seperti WhatsApp dan Google Maps Reviews. WhatsApp, melalui fitur saluran (*channels*) dan grup skala besar, berfungsi sebagai medium distribusi informasi yang bersifat viral dan memengaruhi opini publik secara instan.⁶⁹ Sementara itu, fitur ulasan pada Google Maps mencerminkan fungsi media massa dalam aspek pengawasan lingkungan (*surveillance*), dimana informasi mengenai ruang publik didistribusikan secara terbuka dan memengaruhi keputusan khalayak luas.⁷⁰

Secara logis, integrasi berbagai platform ini memiliki ikatan erat dalam ruang publik menuntut kerangka hukum yang akomodatif melalui implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Di Indonesia, regulasi ITE menjadi instrumen yuridis utama yang mengatur bahwa setiap unggahan, ulasan, maupun distribusi pesan di media digital memiliki derajat hukum yang setara dengan produk komunikasi massa lainnya. Hal ini dilakukan guna memitigasi dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan dari penyebaran informasi di ranah digital terhadap masyarakat.⁷¹

Media massa secara tradisional terbagi menjadi dua kategori besar: media cetak (*printed media*) dan media elektronik (*electronic media*). Namun, dengan adanya konvergensi teknologi, muncul kategori ketiga yakni

⁶⁹ Sigit Surahman, "Determinisme Teknologi dalam Transformasi Media Sosial Menjadi Media Massa", *Jurnal Komunikasi dan Kajian Kontemporer* 5, no. 2 (2022): hlm. 48.

⁷⁰ Ashadi Siregar, *Menyingkap Media Penyiaran*. (Yogyakarta: LP3ES, 2005), hlm. 112.

⁷¹ Edmon Makarim, *Pengantar Etika Digital dan Komunikasi Massa di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 92.

media siber atau media digital. Adapun klasifikasi media massa dibagi menjadi tiga, diantaranya;

1. Media Cetak.

Media cetak yaitu meliputi surat kabar, majalah dan tabloid yang mengandalkan teks dan gambar statis.

2. Media Penyiaran.

Media penyiaran yaitu meliputi radio dan televisi yang menggunakan spektrum frekuensi radio.

3. Media Digital/Siber.

Media digital atau siber yaitu meliputi portal berita daring (*online news*) yang menggabungkan unsur teks, audio, dan video (*multimedia*).⁷² Adapun mengenai media massa digital secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu:

- a. Media Berita Online (*Cyber Media*)

Media Berita Online (*Cyber Media*) merupakan portal digital yang memproduksi dan menyebarluaskan produk jurnalistik secara berkala kepada publik, seperti *Detik.com*, *Kompas.com*, dan *Tempo.co*.⁷³

- b. Media Sosial (*Social Media*)

⁷² Morissan, *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya, dan Masyarakat*. (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm. 88.

⁷³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 23.

Media Sosial (*Social Media*) merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk komunitas virtual, seperti *Instagram*, *X* (dahulu Twitter), *Facebook*, dan *TikTok*.⁷⁴

c. Media Audio-Visual Digital

Media Audio-Visual Digital merupakan platform berbasis konten video dan suara digital yang digunakan sebagai sarana komunikasi massa, seperti *YouTube* dan layanan *podcast* (misalnya *Spotify*).⁷⁵

d. Media Penyiaran Digital (*Digital Broadcasting*)

Media Penyiaran Digital (*Digital Broadcasting*) merupakan migrasi sistem penyiaran televisi dan radio dari analog ke digital yang memanfaatkan jaringan internet (*streaming*) untuk menjangkau khalayak luas secara *real-time*.⁷⁶

iii. Landasan Hukum Media Massa.

1. Dualisme Regulasi Media Massa Siber

Dalam landasan hukum Indonesia, media massa yang beroperasi secara digital (media siber) berada di persimpangan dua rezim hukum utama. Di satu sisi, sebagai institusi jurnalistik, ia tunduk pada Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di sisi lain, sebagai penyelenggara

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

⁷⁶ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 87.

sistem elektronik yang mendistribusikan informasi secara digital, ia bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Landasan hukum ini menciptakan standar ganda di mana akurasi informasi dikawal oleh kode etik jurnalistik, sementara teknis distribusinya dikawal oleh hukum siber.⁷⁷

2. Implementasi Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 dalam Konten Media

Disahkannya Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE, awalnya dirancang untuk mengatur transaksi elektronik, namun dalam perkembangan zaman yang semakin canggih dan berkembang, Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik menjadi instrumen yang paling sering dikaitkan dengan konten media massa digital. Meskipun Undang-Undang ITE bersifat umum (*lex generalis*), bagi media massa yang terverifikasi, prosedur hukumnya harus tetap merujuk pada mekanisme *internal remedy* (Hak Jawab dan Hak Koreksi) guna menghindari kriminalisasi pers yang tidak proporsional.⁷⁸

Adapun hukuman bagi pencemaran nama baik di media massa telah mengalami evolusi signifikan dari naskah asli yaitu, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 yang semula mengancam pelanggar dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp1 miliar, hingga kini dimoderasi melalui Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua Undang-Undang

⁷⁷ Cita Yustisia Serfiyani, *Hukum Media Siber: Perlindungan Nama Baik dan Kebebasan Berpendapat*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2024), hal.72.

⁷⁸ Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik di Media Digital: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 156.

ITE) yang menurunkan sanksinya menjadi maksimal 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp400 juta. Penurunan skala hukuman ini secara hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan "pasal karet" dan memastikan bahwa penahanan tidak dapat dilakukan secara semena-mena di tingkat penyidikan, mengingat ancaman pidananya kini berada di bawah lima tahun, serta selaras dengan adanya Pasal 434 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024) yang menetapkan pidana 1 tahun 6 bulan khusus bagi pencemaran yang dilakukan melalui sarana penyiaran atau media massa.⁷⁹

3. Batasan Pertanggungjawaban Hukum

Landasan hukum bagi media massa di era digital juga mencakup aspek pertanggungjawaban pidana. Dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dapat dipidana. Namun, bagi media massa, batasan ini diuji melalui "itikad baik" dan kepatuhan terhadap standar jurnalistik. Jika sebuah media menyebarkan informasi melalui media sosial atau situs web tanpa proses penyuntingan (*gatekeeping*) yang benar, maka perlindungan Undang-Undang Pers dapat gugur dan beralih ke sanksi pidana Undang-Undang ITE.⁸⁰

4. Perlindungan Data dan Transmisi Informasi

⁷⁹ Josua Sitompul, *Dinamika Hukum Siber di Indonesia: Menakar Keadilan dalam Ruang Digital*. (Bandung: Alumni, 2025), hlm. 92.

⁸⁰ Muchamad Ali Safaat dan Nabilla Adinda, *Hukum Media Massa di Indonesia: Regulasi dan Tantangan Digital*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 189.

Selain aspek pencemaran nama baik, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 juga memberikan landasan bagi media massa dalam hal perlindungan data dan keamanan informasi. Media massa digital berkewajiban menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman (Pasal 15 Undang-Undang ITE). Hal ini penting dalam konteks perlindungan narasumber anonim dan kerahasiaan data jurnalistik yang tersimpan dalam peladen (*server*) elektronik media tersebut.⁸¹

⁸¹ Dwi Utomo dan Lukman Santoso, *Hukum dan Konvergensi Media: Analisis UU Pers dan UU ITE*. (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2024), hlm. 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai cara-cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Penelitian ini merupakan sarana yang dipergunakan untuk menemukan, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis serta berkembang terus atas dasar penelitian yang dilakukan.⁸²

Sesuai dengan penjelasan tersebut, penelitian merupakan analisa dan konstruksi yang dilakukan melalui metode, sistem dan sesuai dengan kerangka tertentu untuk menemukan, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Penelitian secara ilmiah diharapkan dapat mengungkap kebenaran yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan sehingga kegiatan penelitian dapat dikualifikasikan sebagai upaya ilmiah. Jika penelitian dipandang sebagai upaya ilmiah, maka suatu konsekuensi yaitu kebenaran ilmiah yang dapat dicapai jika dilakukan dengan menggunakan suatu pedoman atau petunjuk

⁸² Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*. (Jakarta : UI Press, 1984). hlm. 42.

harus dilandasi oleh suatu metode dengan memberikan arah yang cermat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.⁸³

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dalam kajian hukum normatif-empiris. penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang berorientasi pada hukum tertulis, dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum terkait analisis yuridis mengenai batasan hukum kebebasan berpendapat dan perlindungan hak atas nama baik santri di media massa.⁸⁴

Adapun metode pendekatan hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial (*social phenomenon*). Pendekatan ini lebih menganalisis efektivitas, implementasi, dan dampak penegakan aturan hukum tertulis terhadap pola perilaku masyarakat di dunia nyata melalui pengumpulan data lapangan secara langsung.⁸⁵

⁸³ Soejono Soekanto, *Op cit.* hlm. 43.

⁸⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 35.

Dasar pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah yuridis normatif, yaitu dengan fokus pada aspek hukum pidana, melalui:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian (Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2002, Undang-Undang Pers, UUD 1945) untuk melihat konsistensi norma dan hierarki hukumnya.⁸⁶

2) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi fokus, seperti Kebebasan Berpendapat, Pencemaran Nama Baik, Delik Aduan Absolut, dan Kepentingan Publik sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum.⁸⁷

3) Pendekatan Historis/Perkembangan Hukum (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelusuri latar belakang dan perkembangan Undang-Undang ITE (dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016, hingga Undang-

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 93.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 201.

Undang Nomor. 1 Tahun 2024) guna memahami tujuan revisi dan perumusan norma baru mengenai batasan kebebasan berekspresi.⁸⁸

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis.⁸⁹ Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis, dan komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan, asas-asas, dan doktrin hukum yang mengatur batasan hukum antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak atas nama baik di media massa. Analitis, yaitu data hukum (norma dan doktrin) yang telah dideskripsikan kemudian dianalisis keterkaitannya secara hierarkis dan horizontal untuk menemukan model interpretasi hukum yang seimbang dan memberikan kepastian hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif-empiris, jadi tidak hanya menggunakan pengambilan sampel di lapangan saja, tetapi juga lebih di fokuskan pada hal yang utama yaitu mengenai jenis dan sumber data hukum (bahan hukum) yang relevan dalam memperoleh informasi yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian.

Dalam kerangka penelitian hukum normatif-empiris ini, bahan atau sumber hukum terdiri dari gabungan antara bahan hukum kepustakaan

⁸⁸ Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 78.

⁸⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 15.

(sekunder) dan data lapangan (primer). Secara terperinci, sumber hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam:

1. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder (bahan hukum kepustakaan) merupakan segala publikasi ilmiah dan literatur tentang hukum yang bukan merupakan produk peraturan perundang-undangan (bukan dokumen resmi), namun memuat berbagai ulasan, analisis, pandangan, teori, doktrin, maupun hasil penelitian para ahli.⁹⁰

Bahan hukum kepustakaan diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yang meliputi tiga tingkatan bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat.⁹¹ Bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 , sebelum ada perubahan kedua dari peraturan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik,

⁹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 160.

⁹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 12.

- 3) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 - 4) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.⁹²

Bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi:

- 1) Buku hukum, monograf, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hukum pidana siber, dan hukum tata negara.
 - 2) Jurnal hukum ilmiah yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, dan reformasi hukum pidana.
 - 3) Putusan pengadilan (yurisprudensi) yang relevan (jika ada) sebagai bahan pendukung interpretasi.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁹³

⁹² Ibid., 12.

⁹³ Ibid., 13.

antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan ensiklopedia.

2. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau informan di lapangan melalui metode pengumpulan data empiris (seperti wawancara mendalam atau observasi).⁹⁴

Sumber hukum primer dalam penelitian ini juga mencakup data empiris lapangan yang diperoleh secara langsung dari subjek hukum di lokasi penelitian. Sumber ini meliputi pandangan, persepsi, dan perilaku subjek hukum seperti pendapat dari aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, maupun masyarakat terkait implementasi dan efektivitas norma hukum yang diteliti. Selain itu, sumber ini juga mencakup kenyataan praktik atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), yang merefleksikan dinamika serta praktik hukum yang berjalan secara nyata di tengah-tengah masyarakat atau dikenal sebagai *law in action*.⁹⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*), studi

⁹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 58.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2019), hlm. 51.

dokumen (document research) dan wawancara (Interview). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari serta menelaah dokumen yang ada. Wawancara merupakan studi yang dilakukan dengan proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan pokok bahasan dan objek yang diteliti. Pada studi wawancara, penulis melakukan wawancara lapangan (Field Interview) di salah satu Lembaga Pondok Pesantren Al-Ikhlas, sebagai instrumen penting untuk mendapatkan data empiris mengenai perlindungan hak atas nama baik santri sehingga dalam penelitian ini penulis akan mendapatkan informasi yang lebih relevan.⁹⁶

E. Metode Analisis Data

Data hukum yang telah terkumpul melalui kegiatan studi pustaka (data mentah) diolah dan dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif.⁹⁷ Teknik analisis data kualitatif-normatif dilakukan melalui tahapan:

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004) hlm. 126.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit.* hal.145.

1. Sistematisasi Data

Dalam sistematis data penelitian ini, maka perlu mengorganisir norma dan doktrin hukum sesuai dengan kedua rumusan masalah.

2. Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*)

Melakukan penafsiran hukum (seperti penafsiran sistematis dan teleologis ataupun tujuan) terhadap rumusan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 dan ketentuan Hak Koreksi/Mediasi untuk menemukan makna dan batasan hukum yang adil.

3. Sintesis dan Konstruksi Hukum

Melakukan sintesis antara norma konstitusi, undang-undang, dan doktrin hukum untuk merumuskan batasan hukum yang tegas dan model implementasi penyelesaian non-pidana yang efektif.

4. Argumentasi Deduktif (*Deductive Reasoning*)

Menarik kesimpulan yang spesifik dari analisis yuridis mengenai batasan hukum antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak atas nama baik santri di media massa dengan premis-premis umum (norma dan asas hukum) yang telah dikaji.⁹⁸

⁹⁸ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat Yang Dilakukan Santri Di Media Massa

Kebebasan berpendapat merupakan pilar demokrasi yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Namun, dalam praktik di media massa, hak ini sering kali berbenturan dengan perlindungan hak atas nama baik, khususnya dalam konteks subjek hukum yang lebih spesifik seperti santri. Adapun mengenai analisis terhadap batasan hukum antara kebebasan berpendapat dan perlindungan reputasi santri telah diterapkan di negara Indonesia, salah satunya lembaga instansi agama islam yaitu di Pondok Pesantren Al-Ikhlash Gowongan, Ungaran, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dalam perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa “nama baik” bagi komunitas santri bukan sekadar perasaan subjektif individu, melainkan sebuah integritas komunal yang menentukan eksistensi dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan Islam tersebut.⁹⁹

Didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah menjadi instrumen utama yang membatasi ruang gerak

⁹⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 55.

kebebasan berpendapat di ruang siber. Namun, batasan ini tidak boleh bersifat absolut yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Bagi seluruh santri, salah satunya santri di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Gowongan, batasan hukum ini mewujud dalam bentuk pengawasan mandiri terhadap narasi digital agar tidak bertransformasi menjadi delik penghinaan. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa di pesantren, hukum negara lebih disinkronisasikan secara harmonis dengan adab pesantren guna menciptakan filter berlapis dalam merespons isu-isu sensitif di media massa.¹⁰⁰

Penelitian ini menemukan bahwa titik singgung antara hak konstitusional atas kebebasan berekspresi (*freedom of speech*) dan perlindungan terhadap kehormatan seseorang (*protection of reputation*) telah menjadi hal yang sangat krusial dalam ekosistem ruang lingkup media massa, salah satunya dalam media massa digital Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, analisis yuridis mengenai batasan hukum ini terbagi ke dalam beberapa konstruksi utama:

a. Penerapan Delik Aduan Absolut dalam Kasus Pencemaran Hak Atas Nama Baik Santri di Media Massa Digital

Adanya peraturan hukum perbuatan pencemaran hak atas nama baik dalam ranah media massa memiliki karakteristik yang berbeda dengan delik konvensional karena sifatnya yang *borderless* (tanpa

¹⁰⁰ Sudaryono, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2023, hlm. 118.

batas) dan *permanent* (abadi). Berdasarkan data dari kajian empiris wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Fathan, peristiwa hukum ini bermula dari kejadian ketika seorang oknum masyarakat memberikan ulasan bintang satu (rating 1/5) pada titik lokasi Google Maps Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Dalam narasinya, pelaku menuliskan pernyataan yang menyebutkan bahwa seluruh santri di pesantren tersebut tidak memiliki adab dan bermoral rendah akibat sebuah insiden pribadi dengan satu orang santri di luar lingkungan pondok pesantren.¹⁰¹

Secara yuridis, tindakan tersebut telah melampaui batasan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE karena telah memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Distribusi dan Transmisi

Pelaku secara sadar mengunggah narasi di platform yang dapat diakses publik, sehingga memenuhi syarat membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik.

2. Unsur Menyerang Kehormatan (Animus Injuriandi)

Adanya unsur dengan menyerang kehormatan, berarti bukan merupakan evaluasi terhadap fasilitas atau layanan pendidikan (kritik), melainkan serangan terhadap martabat pribadi dan institusi. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ustadzah Hana,

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan KH. Muhammad Fathan (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas), Jum'at 10 April 2026.

pesantren memiliki sistem disiplin yang ketat, sehingga melabeli seluruh santri secara buruk adalah bentuk fitnah karena tidak sesuai dengan fakta objektif di lapangan.¹⁰²

3. Kualifikasi Delik Aduan

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan revisi terbaru Undang-Undang ITE, kasus ini merupakan delik aduan absolut, di mana proses hukum hanya dapat dimulai jika pihak korban (dalam hal ini otoritas pesantren atau perwakilannya) melakukan pelaporan secara resmi.¹⁰³

b. Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Integritas Kolektif dan Pencemaran Kehormatan Santri

Konstruksi pencemaran ha katas nama baik di media massa tidak hanya berhenti pada pemenuhan delik materiil, namun berlanjut pada merusak reputasi yang bersifat masif dan akumulatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu santri, ditemukan fakta bahwa eksistensi ulasan negatif tersebut telah melahirkan apa yang disebut sebagai Social Stigmatization (stigmatisasi sosial) digital. Santri SIN mengungkapkan bahwa dampak nyata yang dirasakan para santri adalah munculnya tekanan batin dan kecemasan sosial saat harus berinteraksi dengan masyarakat luar. Hal ini terjadi karena ulasan tersebut telah membentuk opini publik yang bias, di mana masyarakat cenderung

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ustadzah Hana (Pengurus/Guru Pesantren), Rabu 15 April 2026.

¹⁰³ Shinta Maulina, *Perlindungan Hukum atas Hak Kehormatan di Ruang Siber*. (Surabaya: Penerbit Hukum Progresif, 2025), hlm. 72.

melakukan generalisasi atas kesalahan individu terhadap seluruh entitas santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas.¹⁰⁴

Secara analisis hukum, fenomena ini dikategorikan sebagai kerugian imateriel yang bersifat irreparable harm atau kerugian yang sangat sulit untuk dipulihkan secara utuh. Narasi "santri tidak beradab" yang tersemat secara permanen di platform Google Maps berfungsi sebagai labeling negatif yang merusak integritas sosial santri secara sistematis. Dalam wawancara dengan Ustadzah Hana, beliau menyoroti bahwa tindakan tersebut melanggar moralitas kolektif dan mengganggu stabilitas ekosistem pendidikan. Para santri merasa terhakimi oleh "pengadilan netizen" yang tidak melalui proses pembuktian hukum, namun memiliki dampak merusak yang jauh lebih berat daripada sanksi pidana.¹⁰⁵

Kronologi peristiwa bermula pada tanggal 20 Agustus 2025, ketika individu berinisial SA mengunggah ulasan negatif pada kolom ulasan (*review*) Google Maps resmi milik Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Ulasan tersebut memuat unsur ujaran kebencian (*hate speech*) yang secara langsung menyerang moralitas entitas santri, dengan narasi yang menuduh bahwa para santri di Pondok Pesantren Al-Ikhlas tidak memiliki akhlak yang baik. Memasuki tanggal 5 September 2025, berdasarkan hasil penelusuran fakta dan rekam jejak digital, SA terbukti

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Informan Santri SIN (Santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas), Rabu 15 April 2026.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Hana (Pengurus/Guru Pesantren), Rabu 15 April 2026.

secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan penyebaran narasi menyesatkan tersebut. Didasari oleh fakta bahwa perbuatan SA telah mencederai marwah, mencemarkan nama baik, serta menimbulkan kerugian immateriil yang besar bagi lembaga dan para santri, pihak pengurus Pondok Pesantren Al-Ikhlas mengambil tindakan tegas dengan mendesak SA untuk segera menghapus ulasan negatif tersebut dari platform Google Maps.¹⁰⁶

Kondisi yuridis ini diperparah dengan sifat informasi digital yang pervasive (meresap secara luas). Sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum siber, pencemaran nama baik di media digital mengakibatkan adanya chilling effect, di mana korban merasa terbungkam dan martabatnya jatuh di mata mesin pencari.¹⁰⁷ Salah satu dari hasil wawancara dengan Santri bernam SIN menambahkan bahwa ketika mereka menggunakan atribut pesantren di ruang publik, terdapat pergeseran perlakuan dari masyarakat yang semula penuh rasa hormat menjadi penuh kecurigaan. Oleh karena itu, batasan hukum dalam Undang-Undang ITE harus dipandang sebagai upaya fundamental dalam melindungi human dignity (martabat manusia) santri dari serangan siber yang bersifat kolektif dan diskriminatif.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Fathan, *Op.Cit.* Jum'at 10 April 2026.

¹⁰⁷ Shinta Maulina, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁰⁸ Muhammad Nuh, "*Analisis Sosiologi Hukum terhadap Stigmatisasi Digital pada Lembaga Pendidikan Agama*", *Jurnal Hukum dan Peradilan Digital*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2026), hlm. 51.

c. Doktrin Batasan Hak dalam Kerangka Konstitusi dan Undang-Undang ITE Terbaru

Penetapan batasan hukum dalam ruang siber didasarkan pada doktrin keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, di mana perlindungan terhadap martabat seseorang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang setara dengan kebebasan berekspresi. Dalam perkembangannya, yang semula Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tidak luput dengan menyangkut pautkan Undang-Undang ITE terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024. Dengan adanya peraturan Undang-Undang ITE ini, mempertegas batasan ini dengan mensyaratkan bahwa muatan yang dilarang haruslah berupa fitnah atau pencemaran yang bersifat spesifik dan menyerang kehormatan, bukan sekadar kritik objektif yang bertujuan untuk kepentingan publik.¹⁰⁹

Sadapun secara filosofis dan normatif, kebebasan berpendapat di Indonesia bukanlah hak yang bersifat mutlak (*absolute rights*), melainkan *limitabel rights* yang secara konstitusional dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan ini ditujukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

¹⁰⁹ Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 42.

pertimbangan moral dan nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dalam ekosistem digital, batasan ini dianalisis melalui Pasal 27A Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 (Revisi Kedua Undang-Undang ITE). Secara yuridis, batasan hukum menjadi sangat tegas ketika sebuah unggahan di ruang publik digital bukan lagi merupakan kritik objektif yang membangun, melainkan serangan terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*). Menurut Makarim, hukum siber harus mampu membedakan secara tajam antara penilaian subjektif (*subjective evaluation*) terhadap kualitas sebuah layanan dengan niat jahat (*actual malice*) yang bertujuan merusak reputasi pihak lain melalui penyebaran informasi yang bersifat destruktif.¹¹⁰

Dalam kasus ulasan di Google Maps terhadap santri di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, narasi yang bersifat menghina, merendahkan, dan menggeneralisasi perilaku buruk telah melampaui ambang batas kritik (*fair comment*). Hal ini dikarenakan ulasan tersebut tidak memenuhi kriteria kepentingan umum atau pembelaan diri, melainkan murni didorong oleh sentimen pribadi yang bertujuan untuk mendegradasi martabat kolektif institusi pesantren di hadapan publik digital.¹¹¹

¹¹⁰ Edmon Makarim, *Kompendium Hukum Telematika: Perspektif Hukum Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 115.

¹¹¹ Shinta Maulina, Op.Cit., hlm. 82.

2. Implementasi Hak Koreksi dan Mediasi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Atas Nama Baik Santri di Media Massa

Dalam dialektika hukum positif Indonesia, aksentuasi perlindungan terhadap martabat kemanusiaan menuntut adanya parameter yuridis yang ekuivalen dengan jaminan kebebasan berekspresi demi terciptanya stabilitas tatanan siber. Secara empiris, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ulasan negatif yang mendiskreditkan komunitas santri tidak dapat diresolusi secara tuntas melalui pendekatan formalistik-punitif yang cenderung mengabaikan pemulihan psikologis dan sosial korban. Dalam kerangka ini, hak koreksi hadir sebagai instrumen konstitusional yang esensial untuk melakukan netralisasi disinformasi secara instan, sekaligus berfungsi sebagai sarana preventif guna memitigasi kerusakan reputasi institusional yang lebih sistemik.¹¹²

Lebih lanjut, efektivitas perlindungan hak atas reputasi tersebut sangat bergantung pada adopsi mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mereduksi residu konfrontasi sosial antar subjek hukum. Temuan penelitian di Pondok Pesantren Al-Ikhlas mengonfirmasi bahwa pendayagunaan mediasi dalam ruang non-litigasi menawarkan resolusi yang jauh lebih berkeadilan karena berorientasi pada penghapusan konten digital yang merugikan serta restorasi kehormatan secara sukarela melalui

¹¹² Rizky Amelia, "*Keseimbangan Perlindungan Nama Baik dan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Undang-Undang ITE*", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 10, No. 1, (2024), hlm. 48.

pendekatan *tabayyun*. Dengan mengedepankan tindakan dialogis yang berbasis pada prinsip kemanfaatan, institusi mampu meneguhkan kepastian hukum yang tidak hanya bertumpu pada aspek legalitas-prosedural, melainkan pada pencapaian harmoni dan keadilan kolektif di tengah masyarakat.¹¹³

Menanggapi dinamika kebebasan berpendapat yang bersinggungan dengan kehormatan santri di media massa, pihak pesantren tidak serta-merta menggunakan instrumen pidana sebagai jalan utama, melainkan menetapkan batasan tindakan yang lebih edukatif. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, Pondok Pesantren Al-Ikhlas menerapkan mekanisme perlindungan hak yang progresif sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*. Implementasi ini dijabarkan melalui poin-poin berikut:

a. Optimalisasi Hak Koreksi dan Mediasi melalui Tabayyun Digital

Sebagai langkah mitigasi awal, Ustadzah Hana selaku guru dalam bidang komunikasi melakukan "kontra-narasi" melalui fitur balas ulasan di Google Maps. Langkah ini merupakan adanya implementasi hak koreksi untuk memberikan perimbangan informasi bagi publik. Ustadzah Hana juga menegaskan bahwa tujuan utama adalah memberikan edukasi kepada pembaca ulasan (calon wali santri) agar tidak terjebak dalam disinformasi.¹¹⁴ Hal ini sejalan dengan teori *The Marketplace of Ideas*, di mana informasi yang salah harus dilawan

¹¹³ Ananda Rizky Pratama, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*", Jurnal Hukum Adigama, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 191.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ustadzah Hana, *Op.Cit.* Rabu 15 April 2026.

dengan informasi yang benar, bukan semata-mata dengan pembungkaman.¹¹⁵

Secara yuridis, mekanisme ini mempertegas batasan bahwa kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati reputasi pihak lain melalui penyediaan informasi yang akurat. Dengan mengedepankan klarifikasi faktual, institusi sedang mempraktikkan perlindungan hak atas nama baik secara proporsional, yang sekaligus membuktikan bahwa sengketa di ruang siber dapat diselesaikan melalui mediasi informasi tanpa harus berujung pada kriminalisasi.¹¹⁶

b. Mediasi Mandiri Berbasis Rekonsiliasi

Dalam praktik mediasi mandiri berbasis rekonsiliasi sangat berpengaruh, yaitu guna mewujudkan pemulihan nama baik secara tuntas tanpa melalui jalur represif, pihak institusi menempuh prosedur musyawarah mufakat yang terukur. Adanya batasan hukum antara kebebasan berekspresi dan kehormatan santri juga telah dijembatani melalui mekanisme internal yang mengedepankan tabayyun dan edukasi. Hal ini berdasarkan implementasi perlindungan yang paling efektif dilakukan, salah satunya dalam tindakan nyata di Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang memilih menyelesaikan dengan prosedur

¹¹⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law: Teori dan Implementasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 205.

¹¹⁶ Rizky Amelia, "*Keseimbangan Perlindungan Nama Baik dan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Undang-Undang ITE*", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 10, No. 1, (2024), hlm. 42.

penyelesaian sengketa yang bersifat humanis, yaitu melalui proses mediasi yang dipimpin oleh KH. Muhammad Fathan. Dari proses mediasi tersebut, terdiri dari tiga proses, diantaranya:

- 1) Pendekatan Persuasif: Pihak pesantren melacak identitas pelaku dan mengundangnya secara baik-baik ke pesantren untuk melihat langsung realitas pendidikan di dalamnya.
- 2) Dialog Edukatif: Pelaku diberikan pemahaman mengenai dampak buruk "jempol digital"-nya terhadap masa depan ribuan santri yang sedang menuntut ilmu.
- 3) Pemulihan Keadaan: Mediasi berakhir dengan kesepakatan damai di mana pelaku secara sukarela menghapus ulasan negatif tersebut dan mengunggah pernyataan permintaan maaf.

Proses mediasi tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan pendekatan yang bernuansa humanistik. Mengetahui bahwa kediaman saudara SA tidak jauh dari lingkungan pondok pesantren, pihak pengasuh memilih langkah simpatik dengan mengundangnya secara langsung. Melalui bujukan yang santun dan terbuka untuk menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa jalur hukum, saudara SA bersedia memenuhi undangan tersebut dan mendatangi kediaman KH. Muhammad Fathan pada tanggal 5. Pertemuan secara tatap muka di rumah kediaman pimpinan pesantren ini menjadi ruang dialog terbuka yang hangat, di mana penyelesaian masalah tidak lagi diposisikan sebagai konflik antarpihak, melainkan

sebagai wadah silaturahmi untuk saling memahami dan mencapai kesepakatan terbaik bagi kedua belah pihak.¹¹⁷

c. Efektivitas Pemulihan Nama Baik (*Restitutio in Integrum*)

Berdasarkan data yang dihimpun, penyelesaian masalah yang diambil melalui jalur non-pidana ini dianggap jauh lebih efektif dibandingkan jalur litigasi. Menurut KH. Hamzah menyatakan bahwa proses pidana akan memakan waktu lama dan justru memperpanjang masa viralnya ulasan negatif tersebut.¹¹⁸ Melalui mediasi, "jejak digital" negatif hilang secara permanen dan harmoni sosial kembali pulih. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hak atas nama baik santri melalui instrumen non-pidana dengan memberikan kepastian hukum yang lebih maslahat bagi seluruh pihak dalam ekosistem pesantren.¹¹⁹

Adanya pendekatan ini juga menegaskan bahwa dalam sengketa informasi di media massa, perlindungan nama baik yang paling efektif adalah yang mampu menghentikan penyebaran disinformasi secara seketika melalui kesepakatan para pihak. Dengan mengutamakan jalur non-pidana, institusi tidak hanya berhasil memulihkan kehormatan santri secara fungsional, tetapi juga memberikan preseden hukum bahwa penyelesaian yang bersifat kooperatif jauh lebih mampu

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Fathan, *Op. Cit.* Jum'at 10 April 2026.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamzah (Guru di Pesantren), Senin 14 April 2026.

¹¹⁹ Muhammad Nuh, "*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Nama Baik di Media Siber*", *Jurnal Hukum dan Peradilan Digital*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2026), hlm. 45.

menjamin keberlangsungan harmoni sosial dibandingkan dengan pendekatan litigasi yang bersifat konfrontatif.¹²⁰

Melalui konsep inilah *restitutio in integrum* berlaku, dalam perkara pencemaran nama baik yang merujuk pada upaya hukum untuk mengembalikan keadaan korban (santri) ke posisi semula sebelum terjadinya pelanggaran kehormatan. Dengan adanya efektivitas pemulihan ini menjadi sangat krusial sehingga mengingat karakteristik media massa dan ruang digital yang memiliki daya sebar masif serta jejak digital yang sulit dihapus. Adanya penenerapan pemulihan nama baik dipandang penting karena beberapa alasan fundamental, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Martabat Sosial

Bagi seorang santri, reputasi moral adalah modal sosial utama dalam komunitas keagamaan; sehingga putusan pidana saja tidak cukup tanpa adanya tindakan nyata untuk membersihkan nama baik di mata publik melalui mekanisme rehabilitasi.

- 2) Kompensasi atas Kerugian Imateriil

Mengingat dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh ulasan negatif, pemulihan ini berfungsi sebagai instrumen keadilan yang mengakui adanya kerugian imateriil yang nyata melalui pemulihan hak-hak perdata maupun administratif.

¹²⁰ Fajar Nurhardianto, "*Tinjauan Yuridis Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Terhadap Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia*", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11, No. 4, (2023), hlm. 812.

3) Mitigasi Dampak Jejak Digital

Mekanisme pemulihan seperti hak jawab, koreksi, atau penghapusan konten (*right to be forgotten*) merupakan langkah teknis untuk memutus rantai stigma yang terus berlanjut di ruang siber.

Penerapan prinsip *restitutio in integrum* dalam sengketa informasi elektronik tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan hak-hak korban yang terenggut akibat distorsi informasi di media massa demi tercapainya keadilan restorative.¹²¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan yang konkret terhadap kehormatan seseorang sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan pemenjaraan pelaku.¹²²

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat Yang Dilakukan Santri Di Media Massa

Dari perspektif kajian normatif, ketidak pastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang selama ini menyelimuti batasan antara kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik mulai menemukan titik terang

¹²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010), hal. 98.

¹²² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni, 2006), hal. 72.

pasca-rekonstruksi hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Analisis yuridis menunjukkan bahwa jika dahulu Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 dianggap sebagai pasal karet yang subjektif, kini Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan batasan limitatif bahwa tindakan yang dilarang adalah "menyerang kehormatan atau nama baik dengan sengaja menuduhkan suatu hal dengan maksud diketahui umum". Berdasarkan teori keadilan bermartabat, pembatasan hak berpendapat demi melindungi nama baik santri ini merupakan manifestasi dari sila kedua Pancasila, yaitu memanusiakan manusia. Penegakan hukum di media massa tidak boleh mengorbankan martabat kemanusiaan (*human dignity*) seorang santri demi kebebasan berpendapat yang bebas nilai, sebab kebebasan berekspresi di Indonesia secara konstitusional wajib tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.¹²³

Keberadaan batasan normatif tersebut menemukan relevansi sosiologisnya ketika dihadapkan pada fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian di Pondok Pesantren Al-Ikhlas menunjukkan bahwa manifestasi perlindungan martabat kemanusiaan santri di media massa tidak ditegakkan melalui penal penalaran yang kaku (*rigid penal mechanism*) seperti pelaporan pidana ke pihak kepolisian, melainkan melalui pelebagaan model "Tabayyun Digital". Secara empiris, ketika keluhuran nama baik institusi dan santri tercoreng oleh ulasan negatif digital yang tidak berdasar,

¹²³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 165.

komunitas pesantren meresponsnya dengan pendekatan hukum yang hidup (*living law*) yang mengedepankan klarifikasi data, mediasi berbasis nilai keislaman, dan pemulihan reputasi secara komparatif di ruang siber. Realitas sosiologis ini membuktikan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam menjaga nama baik santri justru lebih cepat tercapai melalui pemulihan hak secara kekeluargaan (restoratif) daripada memaksakan proses litigasi yang berpotensi memperpanjang konflik dan memicu stigma negatif yang lebih luas di tengah masyarakat.¹²⁴

Dalam menganalisis batasan hukum antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak atas nama baik santri, sangat penting untuk merujuk pada doktrin *Actual Malice* (niat jahat nyata) yang menentukan bahwa ulasan negatif di media massa hanya dapat dipidana jika terbukti bahwa pelaku mengetahui informasi tersebut salah atau bertindak dengan pengabaian yang sembrono terhadap kebenaran. Batasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang ITE menekankan bahwa muatan penghinaan harus bersifat spesifik menyerang kehormatan individu secara personal, bukan sekadar kritik terhadap institusi atau kelompok secara umum. Dalam konteks kehidupan santri, ulasan yang bertujuan untuk mendorong perbaikan moral atau tata kelola pendidikan tidak dapat dikategorikan sebagai delik pidana, karena hukum berfungsi sebagai *ultimum remedium* yang harus mengedepankan standar objektif masyarakat daripada perasaan

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan KH. Muhammad Fathan (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas), Jum'at 10 April 2026.

subjektif korban. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat selama tidak melampaui batas berupa fitnah atau pembunuhan karakter (*character assassination*) yang secara nyata melanggar harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam kerangka hak asasi manusia.¹²⁵

Secara analisis yuridis, penyebaran informasi melalui media massa memiliki daya jangkauan yang sangat luas dan berpotensi membentuk persepsi serta penilaian masyarakat secara instan terhadap suatu kelompok. Ketika opini negatif atau ulasan destruktif beredar di media massa, penilaian publik terhadap citra dan nama baik para santri dapat terdegradasi secara signifikan meskipun kebenaran alasannya belum teruji secara hukum. Dalam kerangka hukum, kebebasan masyarakat maupun media untuk membentuk opini publik tetap terikat pada batasan normatif perlindungan atas martabat dan reputasi seseorang (*right to honor and reputation*). Langkah mediasi kekeluargaan dan penyampaian klarifikasi publik (*tabayyun*) yang ditempuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas menjadi instrumen hukum alternatif yang sangat strategis. Mekanisme ini tidak hanya meluruskan batasan hukum berpendapat, tetapi juga secara efektif merehabilitasi penilaian masyarakat dan memulihkan reputasi santri di mata publik secara kondusif.¹²⁶

¹²⁵ Didik Kusmianto, *Hukum Teknologi Informasi: Kajian Yuridis terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 74.

¹²⁶ Maskun, *Hukum Siber (Cyber Law): Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 167–170.

Menurut tinjauan hukum normatif, fenomena ulasan negatif di media massa merupakan manifestasi nyata dari benturan antara hak konstitusional untuk berekspresi (*freedom of expression*) dengan hak atas perlindungan kehormatan (*protection of reputation*). Analisis mendalam terhadap batasan hukum ini mencakup beberapa sub-analisis sebagai berikut:

a. Analisis Unsur Kesengajaan dan Delik Aduan dalam Konteks Ulasan Digital

Salah satu persoalan yuridis yang kompleks dalam analisis ini adalah ketika objek hak atas nama baik bukan merupakan individu tunggal, melainkan entitas kolektif atau kelompok santri. Secara tradisional, delik penghinaan dalam hukum pidana sering diasosiasikan dengan subjek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*). Namun, perkembangan hukum siber kontemporer telah mengakui konsep *group defamation* atau pencemaran nama baik kelompok.

Sitompul menekankan bahwa informasi di ruang siber memiliki sifat *pervasive* (meresap secara luas) dan *permanent* (abadi), sehingga serangan terhadap kelompok mengakibatkan kerugian imateriel yang masif bagi setiap anggota di dalamnya yang memiliki keterikatan identitas dengan kelompok tersebut.¹²⁷ Stigma digital "santri tidak beradab" yang tercipta akibat ulasan negatif ini secara normatif telah

¹²⁷ Josua Sitompul, *Cyberspace, Terorisme, dan Cybercrime: Konstruksi Hukum Siber Indonesia*. (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2024), hlm. 168.

mencederai hak kolektif santri untuk mendapatkan penghormatan atas identitas sosial dan keagamaan mereka.

Pencemaran ha katas nama baik kolektif ini berakibat pada lahirnya stigmatisasi digital yang menghambat interaksi sosial santri. Berdasarkan analisis Maulina, ulasan negatif pada platform berbasis lokasi seperti Google Maps memiliki efek bola salju (*snowball effect*) di mana satu komentar buruk dapat dikonsumsi dan dipercaya oleh publik secara luas tanpa adanya filtrasi informasi yang memadai.¹²⁸ Oleh karena itu, batasan hukum dalam Undang-Undang ITE harus dipandang sebagai instrumen preventif guna menjaga harmoni sosial dan melindungi marwah komunitas pesantren dari diskriminasi digital yang tidak berdasar fakta.

Secara yuridis, batasan hukum dalam Pasal 27A Undang-Undang ITE terbaru mensyaratkan adanya unsur "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik". Unsur kesengajaan (*dolus*) ini dibuktikan melalui adanya tindakan aktif pelaku dalam mengunggah narasi di platform publik (Google Maps) dengan kesadaran penuh bahwa informasi tersebut bersifat merendahkan martabat dan akan merugikan reputasi pihak pesantren.

Adanya pendapat bahwa ulasan di Google Maps memenuhi kualifikasi "diketahui umum" karena sifat platform tersebut yang terbuka secara global dan terindeks secara otomatis oleh mesin pencari.

¹²⁸ Shinta Maulina, Op.Cit., hlm. 95.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sinta Dewi Rosadi, perlindungan terhadap nama baik di era digital harus dilihat sebagai upaya melindungi martabat individu dan kolektif dari penyebaran konten yang bersifat destruktif dan tidak memiliki nilai kepentingan public.¹²⁹ Pergeseran norma dalam Undang-Undang ITE yang kini menetapkan pencemaran nama baik sebagai delik aduan murni menunjukkan bahwa negara memberikan otoritas penuh kepada korban (dalam hal ini pesantren atau santri melalui wakilnya) untuk menilai tingkat cedera martabat yang mereka alami sebelum menempuh langkah penegakan hukum.

Penerapan batasan ini menjadi krusial sebagai bentuk edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa kebebasan berekspresi di internet tidak berarti kebebasan untuk memfitnah (*freedom to defame*). Perlindungan nama baik santri melalui koridor Undang-Undang ITE merupakan upaya negara dalam menjamin kedaulatan martabat warga negaranya di tengah arus disinformasi yang masif di ruang siber.¹³⁰

Adapun secara analisis apabila ada pertanggungjawaban pidana dalam ulasan digital terhadap santri, menurut literatur terbaru mencakup beberapa poin, yaitu diantaranya:

1) Standardisasi Niat Jahat (*Cyber Malice*)

¹²⁹ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Digital*. (Bandung: Refika Aditama, 2024), hlm. 202.

¹³⁰ Satya Arinanto, *Politik Hukum Digital dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2025), hlm. 142.

Dalam praktik hukum siber terkini, unsur kesengajaan tidak lagi dipandang secara tunggal, melainkan harus dibuktikan melalui motif di balik distribusi konten. Analisis ini menekankan bahwa ulasan digital baru dapat dipidana jika terdapat niat sadar untuk mendistribusikan informasi yang diketahui bertentangan dengan kenyataan demi merusak reputasi individu santri.¹³¹

2) Hak Konstitusional Pelapor dalam Delik Aduan

Literasi hukum terbaru memandang adanya hak konstitusional pelapor dalam delik duan sebagai bentuk "perlindungan otonomi korban". Hal ini menyatakan berarti hanya santri yang bersangkutan memiliki legal standing untuk menilai apakah martabatnya terluka, sehingga mencegah adanya pihak ketiga atau institusi yang melakukan kriminalisasi berlebihan atas nama korban yang merasa dirugikan.¹³²

3) Limitasi Objek dalam Kritik Digital

Dengan adanya revisi Undang-Undang ITE terbaru, analisis ini menggarisbawahi bahwa kritik terhadap perilaku atau kinerja dalam lingkup institusi pendidikan (seperti pesantren) bukan

¹³¹ Josua Sitompul, *Panduan Praktis UU ITE dan Hukum Siber di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 88.

¹³² Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hal. 215.

merupakan delik, selama tidak bertransformasi menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi yang bersifat fitnah.¹³³

b. Batasan Hukum Kebebasan Berpendapat dan Tindak Pidana Penghinaan dalam Ekosistem Media Massa

Dalam dimensi sosiologi hukum, batasan hukum kebebasan berpendapat ditentukan oleh rasionalitas dan tujuan distribusi informasi di ruang media massa. Secara normatif, hak konstitusional ini wajib tunduk pada limitasi yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, yang kemudian dijelaskan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, serta tidak lupa dengan mengaitkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 serta Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai dasar pemaaf jika pendapat dilakukan demi kepentingan umum.¹³⁴ Secara empiris, penegakan batasan hukum ini harus didasarkan pada parameter bahwa sebuah ulasan digital terhadap santri tetap dikategorikan sebagai hak berpendapat selama substansinya berfokus pada evaluasi performa institusional yang faktual dan objektif. Sebaliknya, kebebasan tersebut dianggap telah melampaui batas yuridis (transgresif) apabila narasi yang dibangun bergeser menjadi serangan personal yang bersifat degradasi martabat (*insulting*) tanpa relevansi dengan kepentingan publik, sebagaimana ditekankan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.

¹³³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.2021), hal. 142.

¹³⁴ Josua Sitompul, *Panduan Praktis UU ITE dan Hukum Siber di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 88.

50/PUU-VI/2008 yang mensyaratkan adanya delik aduan untuk menjaga marwah individu dari kriminalisasi yang tidak berdasar.¹³⁵

Adapun untuk memperjelas garis tersebut, kajian Normatif-Empiris menetapkan beberapa hal pokok utama, di antaranya:

- i. Substansial, yakni keharusan adanya landasan fakta (*factual basis*) guna mencegah ulasan berubah menjadi delik fitnah;
- ii. Fungsional, yaitu parameter kepentingan umum (*public interest test*) yang melegitimasi opini selama berfungsi sebagai kontrol sosial; dan
- iii. Kontekstual, yang menitikberatkan pada absensi niat jahat (*lack of malice*) serta proporsionalitas diksi agar ekspresi tidak bertransformasi menjadi makian murni.¹³⁶ Dengan demikian, hukum tidak boleh digunakan untuk memproteksi perasaan subjektif yang terluka dari sebuah kebenaran faktual, melainkan harus berdiri sebagai penjaga garis demarkasi agar kebebasan berpendapat tidak berubah menjadi sarana untuk melakukan pembunuhan karakter secara digital.¹³⁷

c. Karakteristik Media Massa Digital terhadap Pemulihan Hak Atas Nama Baik Santri

Melalui kajian normatif-empiris terhadap perlindungan hak atas nama baik santri menuntut pemahaman mendalam atas karakteristik media massa

¹³⁵ Satya Arinanto, "*Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Antara Hak Asasi dan Penegakan Hukum Siber*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, 2020, hal. 712.

¹³⁶ Edmon Makarim, *Kompendium Hukum Telematika*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hal. 204.

¹³⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Digital*. (Bandung: Refika Aditama, 2024), hal. 198.

digital yang bersifat permanen (*permanent*) dan mudah diakses (*searchable*). Dalam perspektif hukum siber, ulasan negatif terhadap kehormatan santri di media massa berbasis internet memiliki dampak yang jauh lebih destruktif dibandingkan media konvensional¹³⁸ karena adanya fenomena *digital scarring*—jejak buruk yang menetap dan sulit dipulihkan (*irreversible*) dalam mesin pencari.¹³⁹ Secara empiris, ketidakmampuan instrumen hukum untuk bertindak responsif terhadap sebaran informasi destruktif di platform media massa akan berakibat pada stigmatisasi sosial kolektif yang menghambat hak santri dalam pengembangan diri serta aksesibilitas profesional di masa depan. Oleh karena itu, pengejawantahan batasan hukum dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 bukan sekadar instrumen penghukum bagi pelaku, melainkan mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara atas citra diri yang adil melalui doktrin *the right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan jika informasi tersebut terbukti tidak benar secara hukum.¹⁴⁰ Dalam konteks ini, negara wajib menegaskan bahwa hak atas nama baik merupakan hak asasi yang bersifat *non-derogable* dalam hubungan privat antarwarga negara di ruang media massa digital guna memitigasi anarki informasi. Dengan demikian,

¹³⁸ Media konvensional adalah bentuk media massa yang menggunakan teknologi analog atau tradisional dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi, yang dibagi menjadi media elektronik (televisi dan radio) serta media cetak (koran, majalah, tabloid). Media ini telah lama menjadi sumber utama berita bagi masyarakat sebelum munculnya era internet.

A. Yuniarti, dkk, "*Media Konvensional Dan Media Digital Dalam Pembelajaran*", *JUTECH: Journal Education and Technology*, Vol 4, No 2 (2023), hlm. 85.

¹³⁹ Edmon Makarim, *Kompendium Hukum Telematika*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hal. 210.

¹⁴⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Digital*. (Bandung: Refika Aditama, 2024), hal. 205.

sinkronisasi antara batasan hukum yang tegas bagi pemberi ulasan dan jaminan perlindungan bagi santri sebagai subjek hukum menjadi syarat mutlak terciptanya ekosistem digital yang beradab, di mana kebebasan berpendapat tetap dijunjung tinggi tanpa harus mengorbankan kehormatan individu maupun marwah institusi pendidikan keagamaan.¹⁴¹

2. Implementasi Hak Koreksi dan Mediasi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Atas Nama Baik Santri di Media Massa

Efektivitas hak koreksi dan mediasi sebagai instrumen perlindungan hak atas nama baik merupakan manifestasi dari penerapan asas *restorative justice* dalam hukum pers di Indonesia. Hak koreksi memberikan perlindungan secara langsung dengan cara memulihkan martabat atau reputasi seseorang melalui pembetulan informasi yang keliru secara faktual, sehingga opini publik yang semula negatif akibat kesalahan pemberitaan dapat segera dinetralisir tanpa harus menunggu proses peradilan yang panjang.¹⁴²

Penegakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik di ruang siber saat ini tidak lagi dipandang secara kaku melalui kacamata retributif yang hanya berorientasi pada pemidanaan badan. Dalam kerangka hukum

¹⁴¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Hukum Informasi*. (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 128

¹⁴² Wina Armada Sukardi, *Kupas Tuntas Hak Jawab dan Hak Koreksi*. (Jakarta: Dewan Pers, 2014), hlm. 32.

progresif, hukum harus mampu menjadi instrumen pemulihan martabat yang cepat dan fungsional.

Keberhasilan Pondok Pesantren Al-Ikhlas dalam menangani stigmatisasi digital melalui jalur non-litigasi merupakan manifestasi dari efektivitas hukum yang mengutamakan kemaslahatan institusi dan harmoni sosial. Untuk membedah bagaimana mekanisme ini bekerja secara yuridis, maka analisis ini dibagi ke dalam dua instrumen utama, yakni langkah mitigasi melalui hak koreksi dan penyelesaian substantif melalui mediasi sebagai berikut:

a. Pemulihan Hak Koreksi dan Tabayyun Digital sebagai Mitigasi

Reputasi Sub-analisis ini berfokus pada tindakan preventif-responsif yang dilakukan untuk membendung adanya informasi negatif sebelum menjadi stigma permanen. Hak koreksi secara normatif merupakan hak subjek hukum untuk memberikan klarifikasi atau sanggahan terhadap data yang tidak akurat.

Dalam ekosistem digital yang bergerak semakin cepat, "obat" bagi informasi yang menyesatkan bukanlah pembedaan pelaku semata, melainkan penyediaan informasi tandingan yang faktual atau disebut sebagai *counter-speech*.¹⁴³ Langkah pengurus pesantren yang memberikan jawaban langsung di kolom ulasan Google Maps merupakan bentuk *tabayyun* (klarifikasi) digital. Secara yuridis,

¹⁴³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law: Teori dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 210.

tindakan ini efektif untuk meminimalisir kerugian reputasi karena publik mendapatkan sudut pandang kedua secara seketika, sehingga proses pembentukan opini publik yang bisa dapat diputuskan.¹⁴⁴

Selain sebagai instrumen perlindungan nama baik, praktik *tabayyun* digital ini juga berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang beban psikologis bagi komunitas internal institusi yang terdampak oleh stigma negatif. Secara sosiologis, klarifikasi yang santun dan faktual di ruang digital mampu meredam potensi konflik horizontal antara pendukung institusi dengan pemberi ulasan negatif, sehingga stabilitas sosial tetap terjaga.¹⁴⁵

Adapun mengenai manfaat dari *tabayyun* dalam menyelesaikan kasus ini ,yaitu diantaranya;

1. Restorasi Reputasi Seketika. Memutus rantai viralitas informasi negatif dengan menyediakan narasi pembanding yang faktual tepat di sumber masalah (seperti Google Maps), sehingga persepsi masyarakat tidak terbentuk secara sepihak.
2. Edukasi Literasi Digital. Mengajak publik untuk bersikap kritis dan tidak reaktif dalam menerima informasi, sekaligus menunjukkan

¹⁴⁴ Satya Arinanto, *Politik Hukum Digital dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2025), hlm. 142.

¹⁴⁵ Sudjono Dirjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Interaksi Masyarakat di Ruang Siber*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 156.

bahwa institusi memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam menghadapi kritik.

3. Mitigasi Konflik Sosial. Mencegah terjadinya eskalasi sentimen negatif atau "perang komentar" antar-netizen yang dapat berujung pada delik hukum baru, dengan cara memberikan jawaban yang persuasif, tenang, dan berbasis data.¹⁴⁶

b. Mediasi dan Keadilan Restoratif sebagai Solusi Kemanfaatan Hukum

Implementasi Hak Koreksi dan Mediasi dalam sengketa informasi merupakan langkah strategis untuk menjamin bahwa setiap individu, termasuk santri, memiliki akses langsung terhadap keadilan tanpa harus melalui eskalasi konflik di pengadilan. Pemanfaatan instrumen ini tidak sekadar berfungsi sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak konstitusional atas kehormatan diri. Melalui proses ini, penanganan perkara yang melibatkan nama baik diarahkan pada dialog yang konstruktif untuk memitigasi dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh pemberitaan atau unggahan yang keliru. Sub-analisis ini berfokus pada penyelesaian sengketa substantif yang bertujuan memulihkan keadaan antara pelaku dan korban. Secara normatif, efektivitas perlindungan nama baik santri dalam Undang-

¹⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Media, dan Masyarakat di Era Transformasi Digital*. (Jakarta: Alumni, 2024), hlm. 94.

Undang ITE terbaru diperkuat melalui mekanisme mediasi yang dikonstruksikan dalam kerangka *Restorative Justice*. Lubis menekankan bahwa mediasi memberikan kepastian hukum fungsional berupa *restitutio in integrum*, yakni pemulihan martabat korban ke kondisi semula.¹⁴⁷

Sub-analisis ini lebih berfokus pada penyelesaian sengketa substantif yang bertujuan memulihkan keadaan antara pelaku dan korban. Secara normatif, efektivitas perlindungan nama baik santri dalam Undang-Undang ITE terbaru diperkuat melalui mekanisme mediasi yang dikonstruksikan dalam kerangka *Restorative Justice*. Lubis menekankan bahwa mediasi memberikan kepastian hukum fungsional berupa *restitutio in integrum*, yakni pemulihan martabat korban ke kondisi semula.¹⁴⁸

Adapun bagi komunitas pesantren, jalur mediasi memiliki derajat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan jalur pengadilan karena beberapa parameter yuridis:

- 1) Eksekusi Penghapusan Konten. Mediasi menjamin hilangnya sumber masalah (ulasan negatif) dari ruang siber secara sukarela oleh pelaku.

¹⁴⁷ Shanti Dwi Kartika, "*Perlindungan Hak Atas Nama Baik dalam Media Sosial*", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, (2021), hlm. 88.

¹⁴⁸ Ridwan S. Lubis, *Mediasi dan Restorative Justice dalam Hukum Positif Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 110.

- 2) Pemulihan Marwah Kolektif. Menghindari perpecahan sosial antara lembaga pendidikan dan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai harmoni sosial dalam hukum Islam.
- 3) Edukasi Etika Digital. Memberikan literasi hukum langsung kepada pelaku guna mencegah terjadinya keberulangan tindak pidana siber di masa depan.¹⁴⁹

c. Perlindungan Hak Atas Nama Baik Santri melalui Integrasi Ketentuan Normatif dan Realitas Empiris

Perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan merupakan hak asasi yang bersifat fundamental, di mana hukum dituntut tidak hanya hadir sebagai teks normatif yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang efektif dalam realitas sosial. Dalam hukum modern, efektivitas penegakan hak tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana teori hukum mampu menyentuh aspek-aspek sosiologis yang berkembang di tengah masyarakat.¹⁵⁰ Kajian mendalam terhadap penanganan kasus ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan santri tidak dapat dipisahkan dari keselarasan antara aturan hukum yang tertulis secara normatif dengan kenyataan kebutuhan di lapangan secara empiris. Secara normatif, regulasi di Indonesia melalui Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE telah menyediakan kerangka kerja bagi subjek

¹⁴⁹ Shinta Maulina, Op.Cit., hlm. 105.

¹⁵⁰ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan**. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 124.

hukum untuk melakukan pembelaan melalui hak koreksi dan mediasi sebagai bentuk perlindungan kehormatan diri yang dijamin konstitusi. Namun, secara empiris, efektivitas aturan tersebut sangat bergantung pada literasi hukum institusi dalam memanfaatkan fitur teknologi secara tepat. Keberhasilan Pondok Pesantren Al-Ikhlas dalam melakukan *tabayyun* digital membuktikan bahwa kekuatan hukum sesungguhnya terletak pada kemampuan institusi mengonversi hak subjektif menjadi tindakan komunikasi yang taktis guna membendung dampak sosiologis informasi menyesatkan secara seketika.¹⁵¹

Perpaduan antara kepastian aturan dan fakta lapangan ini menegaskan bahwa keadilan bagi santri tidak lagi bersifat abstrak di balik meja pengadilan. Fakta bahwa konflik dapat diredam melalui transparansi informasi menunjukkan pergeseran paradigma hukum di era digital yang lebih fungsional; di mana penyelesaian melalui jalur non-litigasi menjadi lebih efektif untuk menyelamatkan marwah institusi dibandingkan sanksi pidana yang berlarut-larut.

Oleh karena itu, integrasi antara instrumen hukum positif dengan kearifan lokal pesantren dalam bentuk *tabayyun* digital bukan sekadar upaya pembelaan diri, melainkan sebuah manifestasi dari penegakan hukum yang responsif. Hal ini membuktikan bahwa

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat Digital*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 89.

di era keterbukaan informasi, perlindungan terhadap nama baik santri lebih ditentukan oleh kecepatan klarifikasi yang berbasis data daripada sekadar ketajaman pasal-pasal normatif yang bersifat statis.¹⁵²

Adapun upaya perlindungan hak atas nama baik dalam konteks ini dilakukan dengan tujuan substantif sebagai berikut:

1. Mewujudkan *Restitutio in Integrum*

Adanya *Restitutio in Integrum* Bertujuan mengembalikan kehormatan dan martabat santri serta institusi ke posisi semula sebelum terjadinya serangan reputasi, sehingga hak-hak sosial dan psikologis korban tetap terlindungi dari dampak perundungan siber yang berkelanjutan.

2. Menjamin Kepastian Informasi bagi Publik

Kepastian informasi bagi publik memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat dan berimbang, sekaligus mengoreksi rekam jejak digital (*digital footprint*) agar ulasan negatif tidak menjadi referensi tunggal yang menyesatkan pembaca di masa depan.

3. Penguatan Prevensi dan Edukasi Hukum

Adanya penguatan prevensi dan edukasi hukum memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai

¹⁵² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, terj. Raisul Muttaqien. (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 76.

batasan kebebasan berpendapat dan konsekuensi hukum dari pencemaran nama baik, guna mencegah terulangnya tindakan serupa demi terciptanya harmoni sosial di ruang digital.¹⁵³

¹⁵³ Nurul Elmiyah, "*Analisis Empiris Implementasi Hak Jawab dan Hak Koreksi pada Media Berbasis Pengguna (User-Generated Content)*", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 26, No. 1 (Januari 2026), hlm. 15.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis yuridis mengenai batasan hukum dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bagi santri di media massa bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan *limitabel rights* yang secara konstitusional dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 untuk menghormati hak orang lain dan nilai-nilai moral agama. Batasan ini dianalisis melalui delik pencemaran nama baik yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat (*actual malice*) yang secara spesifik menyerang kehormatan personal atau kolektif, sehingga ulasan yang bersifat fitnah atau pembunuhan karakter (*character assassination*) dapat dijerat hukum, sementara kritik objektif demi kepentingan publik tetap terlindungi. Dalam konteks santri, serangan digital sering kali bertransformasi menjadi *group defamation* atau pencemaran nama baik kelompok yang mengakibatkan kerugian imateriel berupa stigmatisasi sosial permanen dan *irreparable harm*, mengingat karakteristik informasi digital yang bersifat masif, tanpa batas (*borderless*), dan abadi dalam mesin pencari.
2. Implementasi hak koreksi dan mediasi dalam kerangka Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 terbukti menjadi instrumen perlindungan hak atas nama baik santri yang paling efektif secara non-pidana karena

mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*). Mekanisme *tabayyun* digital atau klarifikasi faktual melalui hak koreksi berfungsi sebagai mitigasi awal untuk menetralkan disinformasi secara instan melalui penyediaan informasi tandingan (*counter-speech*), yang secara teknis lebih cepat memulihkan reputasi daripada proses peradilan pidana. Selain itu, prosedur mediasi mandiri yang mengutamakan musyawarah mufakat, seperti yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas berhasil mencapai kepastian hukum fungsional melalui penghapusan konten negatif secara sukarela dan rekonsiliasi antara pihak yang bersengketa, sehingga marwah institusi pesantren tetap terjaga tanpa harus mencederai semangat demokrasi dan kebebasan berekspresi di ruang publik.

B. Saran

1. Saran untuk penegak hukum, Penegak hukum diharapkan untuk mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* dan tidak hanya terpaku pada aspek hukuman pidana (*retributive*) dalam menangani kasus pencemaran nama baik di ruang siber. Penting bagi aparat untuk secara jeli membedakan antara kritik objektif yang bertujuan untuk kepentingan publik dengan niat jahat (*actual malice*) yang bertujuan merusak martabat seseorang, sebagaimana diatur dalam pembaruan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2024. Penegak hukum harus memfasilitasi mekanisme mediasi agar tercapai pemulihan nama baik korban secara tuntas (*restitutio in integrum*) melalui penghapusan konten negatif, guna menjaga harmoni

sosial tanpa harus melakukan kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berpendapat.

2. Saran untuk lembaga pendidikan pesantren dan santri, Lembaga pesantren dan para santri disarankan untuk proaktif dalam melakukan langkah mitigasi melalui "tabayyun digital" atau hak koreksi apabila terdapat unggahan yang mendiskreditkan reputasi institusi di media massa. Mengacu pada model yang diterapkan Pondok Pesantren Al-Ikhlas, pihak pesantren sebaiknya mengutamakan prosedur penyelesaian sengketa yang humanis melalui mediasi mandiri untuk mengedukasi pelaku mengenai dampak buruk narasi digital yang mereka buat. Selain itu, penguatan literasi etika digital bagi santri sangat krusial untuk menciptakan filter mandiri dalam merespons isu sensitif, sehingga marwah dan integritas moral pesantren tetap terjaga dari stigmatisasi negatif di ruang siber.
3. Saran penulis, penulis menyarankan agar pemerintah dan masyarakat dapat menyeimbangkan hak konstitusional antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan atas kehormatan serta harga diri individu maupun kelompok. Hukum harus dipandang sebagai instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia, sehingga batasan-batasan dalam Undang-Undang ITE tidak menjadi "pasal karet" melainkan parameter yang adil untuk melindungi warga negara dari fitnah dan pembunuhan karakter. Diharapkan pemahaman mengenai keadilan bermartabat ini dapat menjadi landasan moral dalam berinteraksi di media massa digital agar tercipta ruang publik yang sehat dan bertanggung jawab.

4. Saran bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan tambahan untuk bahan penelitian yang lebih lanjut. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian ini dengan mengkaji efektivitas penerapan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam menghapus jejak digital negatif secara permanen bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap stigmatisasi. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan yang lebih mendalam mengenai konsep *group defamation* (pencemaran nama baik kelompok) pada berbagai platform media massa dan media sosial lainnya yang memiliki karakteristik penyebaran informasi berbeda. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi teoritis untuk menganalisis sinkronisasi antara Undang-Undang ITE terbaru dengan KUHP Nasional dalam memberikan kepastian hukum yang lebih maslahat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP)*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Cyber Law dan Hak Terkait dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Dinamika Hukum Pidana Kontemporer*. Riau: Repository UIR, 2023.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Ardiansyah. *Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Arinanto, Satya. *Politik Hukum Digital dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2025.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Arifardhani, Yoyo. *Perlindungan Hukum: Hak Hidup dan Tinggal di Lingkungan yang Baik dan Sehat*. Sukabumi: Penerbit Adab, 2024.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Budiardjo, Miriam dan Edi Susanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi dan Etika Pers*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Delik Terhadap Kehormatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Coliver, Andra. *Kebebasan Menyampaikan Pendapat*. Jakarta: Pena Media, 2013.
- Dan, Hendri dan Marlina. *Pembaruan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Dirjosisworo, Sudjono. *Sosiologi Hukum: Studi tentang Interaksi Masyarakat di Ruang Siber*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Fajar, Muhammad dan Yulianto. *Hukum Media Massa: Perspektif Konstitusional dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Farida. *Hukum dan Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 2019.
- Haris, Fajar. *Hukum Tata Negara Kontemporer Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Jenkins, Henry. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press, 2006.
- Junaidi, A. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Komnas HAM Republik Indonesia. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Media, dan Masyarakat di Era Transformasi Digital*. Jakarta: Alumni, 2024.
- Kansil, Cst., dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Kusmianto, Didik. *Hukum Teknologi Informasi: Kajian Yuridis terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Lubis, Ridwan S. *Mediasi dan Restorative Justice dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Makarim, Edmon. *Kompendium Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Makarim, Edmon. *Kompendium Hukum Telematika: Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Etika Digital dan Komunikasi Massa di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Malian, Sobirin. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Laksbang Akademika, 2024.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet. 12. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Maskun. *Hukum Siber (Cyber Law): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana., 2021.
- Maulina, Shinta. *Perlindungan Hukum atas Hak Kehormatan di Ruang Siber*. Surabaya: Penerbit Hukum Progresif, 2025.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Morissan. *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya, dan Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

- Nasrullah, Rulli. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Dewan Perwakilan Rakyat*. Jakarta: Sinar Harapan, 2007.
- Nasution, Bismar Siregar. *Cyber Law: Perlindungan Nama Baik di Ruang Digital*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan Hukum Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law: Teori dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.
- Riewanto, Agus, dkk. *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Safaat, Muchamad Ali dan Nabilla Adinda. *Hukum Media Massa di Indonesia: Regulasi dan Tantangan Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2021.
- Santoso, Topo. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Sepriano, dkk. *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. Bandung: Sonpedia Publishing, 2024.
- Serfiyani, Cita Yustisia. *Hukum Media Siber: Perlindungan Nama Baik dan Kebebasan Berpendapat*. Yogyakarta: Andi Offset, 2024.
- Setiadi, Edi dan Ika Darmika. *Hukum Pidana: Asas dan Ruang Lingkupnya*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Setiadi, Wicipto. *Pemahaman Dasar Ilmu Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2023
- Sidharta, Arief. *Kajian Kefilsafatan tentang Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Siregar, Ashadi. *Menyingkap Media Penyiaran*. Yogyakarta: LP3ES, 2005.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2021.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Terorisme, dan Cybercrime: Konstruksi Hukum Siber Indonesia*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2024.
- Sitompul, Josua. *Panduan Praktis UU ITE dan Hukum Siber di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Sudaryono. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Sukardi, Wina Armada. *Kupas Tuntas Hak Jawab dan Hak Koreksi*. Jakarta: Dewan Pers, 2014.
- Tanya, Bernard L., dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Tihami dan Sugiarto. *Hukum Pesantren: Teks, Contexts, dan Implementasi UU Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Utomo, Dwi dan Lukman Santoso. *Hukum dan Konvergensi Media: Analisis UU Pers dan UU ITE*. Jakarta: Penerbit Pustaka, 2024.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wulandari, Widati dan Sigit Suhardi. *Hukum Pidana Khusus: Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2023.
- Zaini, Naya Amin. *Pancasila Sebagai Ideologi Negara*. Semarang: Undaris Press, 2022.
- Zaini, Naya Amin. *Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Ideologi Pancasila*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024.
- Zaini, Naya Amin. 2025. *Pancasila Sebagai Ideologi Hukum dan Profetik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

B. Jurnal

- Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik di Media Digital: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia." *Jakarta: Prenada Media*, 2023.
- Amelia, Rizky. "Keseimbangan Perlindungan Nama Baik dan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Undang-Undang ITE." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 10, No. 1 (2024).
- Ardinata, Mikho. "Konsep Hak Asasi Manusia Modern Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Iuris*, Vol. 5, No. 3 (2024).

- Arinanto, Satya. "Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Antara Hak Asasi dan Penegakan Hukum Siber." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4 (2020).
- Elmiyah, Nurul. "Analisis Empiris Implementasi Hak Jawab dan Hak Koreksi pada Media Berbasis Pengguna (User-Generated Content)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 26, No. 1 (Januari 2026).
- Gufron, Iffan Ahmad. "Santri dan Nasionalisme." *Islamic Insights Journal*, Vol. 01, No. 01 (2019).
- Kartika, Shanti Dwi. "Perlindungan Hak Atas Nama Baik dalam Media Sosial." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2 (2021).
- Kurniawan, D. "Penggunaan Media Sosial di Indonesia: Tren dan Dampaknya." *Jurnal Komunikasi Digital Indonesia*, Vol. 14, No. 2 (Oktober 2022).
- Muzakki, Muhammad. "Perubahan Perilaku Santri (Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Salafiyah di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)." *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2016).
- Nabil, Muhammad. "Keseimbangan Hukum antara Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Nama Baik di Ruang Siber Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1 (Januari 2020).
- Nadhiroh, Alfi. "Kelompok Santri dalam Pendidikan Kepesantrenan: Studi di Pondok Pesantren An-Najma Banaran Semarang." *Laporan Penelitian*, hlm. 152.
- Nisa, Zakia Lutfiah Khoirun, dkk. "Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Konsumen Digital di Era Kewarganegaraan Global." *Jurnal Aktivisme* (2025).
- Nuh, Muhammad. "Analisis Sosiologi Hukum terhadap Stigmatisasi Digital pada Lembaga Pendidikan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan Digital*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2026).
- Nuh, Muhammad. "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Nama Baik di Media Siber." *Jurnal Hukum dan Peradilan Digital*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2026).
- Nurhardianto, Fajar. "Tinjauan Yuridis Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Terhadap Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 4 (2023).

- Pratama, Ananda Rizky. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif UU ITE.” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 6, No. 2 (2023).
- Rewang Rencang. “Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4 (2025).
- Sinurat, Aksi. “Tinjauan Yuridis Asas Non-Retroaktif dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Lex Privatum*, Vol. 16, No. 1 (2025).
- Sitompul, Josua. “Dinamika Hukum Siber di Indonesia: Menakar Keadilan dalam Ruang Digital.” *Bandung: Alumni*, 2025.
- Surahman, Sigit. “Determinisme Teknologi dalam Transformation Media Sosial Menjadi Media Massa.” *Jurnal Komunikasi dan Kajian Kontemporer*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- Tohari, Mohamad. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Kehormatan dan Martabat Manusia dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, Vol. 3, No. 2 (2022).
- Yuniarti, A., dkk. “Media Konvensional Dan Media Digital Dalam Pembelajaran.” *JUTECH: Journal Education and Technology*, Vol. 4, No. 2 (2023).

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai Tafsir Konstitusional Delik Aduan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan teknik mencari data yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kehidupan orang yang diwawancarai melalui komunikasi interpersonal. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti susun untuk diajukan wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara kepada pengasuh atau kyai di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bapak KH. Muhammad Fathan (Pengasuh/Otoritas Pesantren)
 - Bagaimana kronologi detail mengenai kejadian ulasan negatif menyudutkan nama baik institusi pesantren?
 - Sejauh mana dampak nyata dari ulasan negatif tersebut terhadap tingkat pendaftaran santri baru atau citra pondok di mata masyarakat?
 - Bagaimana prosedur penyelesaian yang diambil oleh pihak pesantren, dan apakah terdapat pertimbangan untuk menempuh jalur hukum pidana melalui UU ITE?
 - Apakah penyelesaian tersebut pada akhirnya berhasil diselesaikan tanpa melalui ranah hukum pidana?
3. Sesi Wawancara dengan KH. Hamzah (Guru Pondok Pesantren Al-Ikhlas)
 - Sejauh mana urgensi perlindungan hak atas nama baik bagi santri dan institusi pesantren di tengah arus kebebasan media massa saat ini?

- Menurut pandangan Anda, kapan sebuah konten di media massa dikategorikan telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan melanggar hak santri?
 - Apakah pihak Pesantren Al-Ikhlas memahami regulasi UU ITE mengenai pencemaran nama baik, khususnya pembaruan dalam UU No. 1 Tahun 2024?
 - Dalam menangani pemberitaan yang merugikan, apakah Anda lebih mengutamakan jalur pidana atau mekanisme non-pidana seperti Hak Jawab dan mediasi?
 - Bagaimana Anda menilai efektivitas penggunaan Hak Koreksi atau mediasi dalam upaya memulihkan reputasi yang telah tercemar di ruang publik?
 - Apa harapan Anda terhadap penegakan hukum terkait keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan perlindungan martabat santri?
4. Pertanyaan kepada Ustadzah Qismatul Hannah (Guru penajar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas)
- Bagaimana pandangan Anda mengenai kedudukan santri di mata masyarakat?
 - Mengenai peran santri di negara Indonesia, apakah santri berperan dalam pemerintahan Indonesia?
 - Apakah dengan adanya peraturan Undang-Undang ITE mampu memberikan perlindungan hukum di media massa terhadap berita-berita buruk yang memandang bahwa perilaku santri itu buruk?

- Pernahkah terjadi kasus pencemaran nama baik atau pelanggaran etika bermedia yang melibatkan santri?
 - Bagaimana penyelesaian dari kasus pencemaran nama baik santri?
 - Bagaimana langkah preventif agar nama baik santri tetap terjaga?
4. Pertanyaan kepada SIN (Santri Putri Pondok Pesantren Al-Ikhlas)
- Sebagai santri di era digital, bagaimana Anda memandang peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari?
 - Apakah Anda merasa memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga nama baik pesantren saat sedang online?
 - Terkait UU ITE, apakah Anda tahu bahwa ada batasan hukum dalam menyampaikan pendapat atau kritik di media massa?
 - Mengapa menurut Anda serangan terhadap satu santri seringkali dirasakan sebagai serangan terhadap seluruh komunitas santri di Indonesia?
 - Bagaimana perasaan Anda saat melihat konten yang merendahkan martabat santri, seperti video TikTok yang viral atau berita yang tidak akurat?
 - Apa langkah yang Anda lakukan jika menemukan berita buruk tentang santri agar tidak terjerat hukum saat meresponsnya?
 - Sejauh mana peran pengurus pesantren dalam membimbing Anda agar bijak bermedia sosial dan terhindar dari pelanggaran etika?
 - Apa harapan Anda terhadap perlindungan hukum bagi santri agar tetap bisa berpendapat tanpa takut difitnah atau dicemarkan nama baiknya?

TRANSKIP WAWANCARA 1

Nama : KH. Muhammad Fathan (Pengasuh/Otoritas Pesantren)

Hari/Tanggal : Jum'at, 10 April 2026

Keterangan **P** : Peneliti

I : Informan

P	Assalamu'alaikum, Pak Yai. Pripun kabare? Mohon maaf nggih, saya sowan lagi pagi-pagi begini, mengganggu waktu istirahat Pak Yai.
I	Wa'alaikumsalam, Nak. Alhamdulillah pangestune, sehat. Mboten nopo-nopo, santai saja. Lha pripun, skripsinya sudah sampai mana? Ada yang bisa saya bantu lagi?
P	Nggih, alhamdulillah ini sudah masuk Bab IV, Pak Yai. Saya ingin mendalami lebih jauh soal kejadian yang kemarin sempat ramai itu lho, Pak Yai... yang soal komentar negatif di pesantren. Kan itu sangat nyambung dengan judul skripsi saya tentang batasan kebebasan berpendapat dan UU ITE.
I	Oh, kejadian ulasan bintang satu itu ya? Nggih, nggih. Itu memang sempat buat pengurus pesantren pusing, soalnya komentarnya bukan cuma kritik, tapi sudah menjurus ke menjelek-jelekkan nama baik santri secara umum gara-gara perilaku satu oknum santri saja.

P	Nah, itu dia Pak Yai. Sebenarnya Bagaimana kronologi detail mengenai kejadian ulasan negatif menyudutkan nama baik institusi pesantren?
I	Jadi begini, awalnya ada salah satu santri kita yang mungkin secara perilaku di luar itu kurang pas, ya namanya anak muda. Nah, si pelaku ini kebetulan bergesekan dengan santri tersebut di jalan. Bukannya lapor ke pondok, dia malah meluapkan emosinya di Google Maps. Dia kasih rating bintang satu, terus nulis kalau santri di pondok kita itu nggak punya adab, nakal-nakal, dan bilang jangan ada yang mondok di sini karena nggak bakal bener. Itu kan fatal ya, pengaruhnya besar buat 'marketing' atau kepercayaan masyarakat ke pondok.
P	Wah, itu kalau di kajian hukum saya sudah masuk unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama itu Pak Yai, soal pencemaran nama baik. Sejauh mana dampak nyata dari ulasan negatif tersebut terhadap tingkat pendaftaran santri baru atau citra pondok di mata masyarakat?
I	Nyata sekali. Ada beberapa wali santri yang tanya, 'Kok di Google komentarnya begini?'. Kami merasa dirugikan, karena seolah-olah perilaku satu orang mencerminkan ribuan santri lainnya. Kebebasan dia berpendapat lewat ulasan itu sudah menabrak hak kami untuk dilindungi nama baiknya.
P	Lalu, kemarin penyelesaiannya, Pak Yai Bagaimana prosedur penyelesaian yang diambil oleh pihak pesantren, dan apakah terdapat

	pertimbangan untuk menempuh jalur hukum pidana melalui UU ITE?
I	Jujur, awalnya pengurus ingin lapor. Secara yuridis kan kita punya bukti kuat. Tapi setelah musyawarah, saya minta didudukkan dulu. Kami cari tahu siapa orangnya, ternyata orang sekitar sini juga. Akhirnya kita panggil secara baik-baik ke pondok. Kami ajak ngopi, kami jelaskan kalau tindakan dia itu bisa kena hukum pidana.
P	Berarti akhirnya tidak sampai ke ranah hukum pidana nggih?
I	Mboten. Kami pakai pendekatan kekeluargaan. Dia kami beri pengertian bahwa mengkritik itu boleh, tapi kalau memfitnah institusi gara-gara satu orang, itu keliru. Akhirnya dia sadar, minta maaf secara lisan dan tertulis, lalu dia hapus sendiri komentarnya di Google Maps. Kami rasa itu lebih 'nyantri' penyelesaiannya. Tidak semua harus berakhir di penjara, yang penting ada edukasi kalau jempol di media massa itu ada batas hukumnya
P	Masya Allah, luar biasa Pak Yai. Berarti ini masuk ke arah Restorative Justice ya, penyelesaian di luar pengadilan. Ini data yang sangat mahal untuk skripsi saya, Pak Yai. Bahwa batasan hukum UU ITE itu ada, tapi nurani dan kekeluargaan tetap di atasnya.
I	Nggih, itu poin pentingnya. Hukum itu alat terakhir, yang utama itu adab dan saling menghormati hak orang lain. Sudah cukup datanya?

P	Sampun sangat cukup, Pak Yai. Maturnuwun sanget nggih atas waktunya dan ceritanya. Sangat mencerahkan untuk analisis yuridis saya
I	Bagaimana kronologi serta tindakan yang diambil pihak Pondok Pesantren Al-Ikhlas terkait adanya ulasan negatif bermuatan ujaran kebencian di Google Maps oleh saudara SA pada bulan Agustus 2025 lalu, dan bagaimana dampaknya terhadap lembaga?
P	Peristiwa tersebut bermula pada tanggal 20 Agustus 2025, ketika Saudara SA mengunggah ulasan negatif di Google Maps pesantren kami. Ulasan tersebut berisi ujaran kebencian yang menyerang moralitas anak-anak kami, dengan narasi yang menyebutkan bahwa santri di Pondok Pesantren Al-Ikhlas ini tidak memiliki akhlak yang baik. Tentu tuduhan ini sangat tidak berdasar dan mencederai nama baik lembaga. Setelah kami lakukan penelusuran rekam jejak digital, pada tanggal 5 September 2025 Saudara SA terbukti bersalah atas perbuatannya. Karena perbuatan tersebut sangat merugikan pesantren—baik dari segi marwah, nama baik, maupun kepercayaan wali santri dan masyarakat—pihak pengurus mendesak Saudara SA untuk segera menghapus ulasan tersebut. Meskipun ulasan sudah dihapus, dampak kerugian immateriilnya tetap terasa, karena stigma negatif sempat terbangun di masyarakat sebelum ulasan itu dibersihkan.

TRANSKIP WAWANCARA 2

Nama : Bapak KH. Hamzah

Jabatan : Guru di Pondok Pesantren Al-Ikhlas

Hari/Tanggal: Selasa, 14 April 2026

P	Assalamualaikum Wr. Wb. Sebelumnya maaf Pak kalau sudah mengganggu waktunya, ini saya mau minta waktunya sebentar untuk wawancara panjenengan
I	Waalaikumussalam, iya boleh
P	Menurut pandangan Bapak selaku Ustad disin, sejauh mana perlindungan hak atas nama baik bagi santri dan institusi pesantren di tengah arus kebebasan media massa saat ini?
I	Bagi kami di pesantren, nama baik atau <i>murū'ah</i> adalah aset yang paling berharga. Santri bukan hanya individu, tapi mereka membawa nama guru dan lembaga. Di era media digital, satu berita negatif atau konten yang menyudutkan bisa berdampak panjang, tidak hanya bagi santri yang bersangkutan, tapi juga kepercayaan orang tua wali murid dan masyarakat luas terhadap marwah pesantren.
P	Dalam penelitian ini, saya mengkaji batasan kebebasan berpendapat. Menurut pandangan Bapak, kapan sebuah konten di media massa dikategorikan telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan melanggar hak santri?

I	Batasannya adalah kebenaran dan adab. Jika media menyampaikan fakta untuk perbaikan, kami terbuka. Namun, jika konten tersebut mengandung ejekan, merendahkan martabat (seperti kasus boikot Trans7 yang pernah ramai), atau menyebarkan fitnah tanpa klarifikasi (<i>tabayyun</i>), maka itu sudah melanggar hak asasi santri atas kehormatannya.
P	Apakah pihak Pesantren Al-Ikhlas memahami regulasi UU ITE mengenai pencemaran nama baik, khususnya pembaruan dalam UU No. 1 Tahun 2024?
I	: Ya, kami sedikit banyak mengikuti perkembangan hukum tersebut. Kami memahami bahwa negara mencoba mengatur agar ruang digital tidak digunakan untuk saling menjatuhkan. Kami mendukung adanya aturan hukum yang tegas bagi pihak yang sengaja merusak reputasi orang lain melalui media massa.
P	Terkait penanganan masalah, jika terjadi pemberitaan yang merugikan pesantren, Dalam menangani pemberitaan yang merugikan, apakah Anda lebih mengutamakan jalur pidana atau mekanisme non-pidana seperti Hak Jawab dan mediasi?
I	Sesuai dengan ajaran pesantren yang mengedepankan perdamaian, kami tentu mendahulukan jalur non-pidana. Kami lebih menekankan pada <i>tabayyun</i> (klarifikasi), penggunaan Hak Jawab, atau mediasi melalui Dewan Pers atau pihak terkait. Namun, jika tidak ada itikad

	baik dan dampaknya sangat masif, jalur hukum adalah benteng terakhir kami untuk mencari keadilan.
P	Bagaimana Anda menilai efektivitas penggunaan Hak Koreksi atau mediasi dalam upaya memulihkan reputasi yang telah tercemar di ruang publik?
I	Secara hukum mungkin itu solusi yang adil, namun secara realita di masyarakat, memulihkan nama baik itu sulit. Meskipun ada koreksi, terkadang "stigma" negatif sudah menempel. Oleh karena itu, kami berharap batasan hukum dalam UU ITE dan UU Pers harus benar-benar sinkron untuk mencegah terjadinya pencemaran sejak awal.
P	Apa harapan Anda terhadap penegakan hukum terkait keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan perlindungan martabat santri?
I	Harapannya, penegak hukum harus tegas. Jangan sampai kebebasan berpendapat dijadikan tameng untuk menghina institusi keagamaan. Harus ada keseimbangan yang jelas sehingga hak konstitusional kami sebagai warga negara (santri) untuk dilindungi nama baiknya tetap terjaga, tanpa membungkam kritik yang sehat.

Transkrip Wawancara 3

Nama : Ustadzah Qismatul Hannah

Jabatan : Guru di Pondok Pesantren Al Ikhlas

Hari/Tanggal: Rabu, 15 April 2026

P	Bagaimana pandangan Anda mengenai kedudukan santri di mata masyarakat ?
I	Menurut saya, santri dimata masyarakat sama seperti dengan murid atau siswa. Kalau santri itu lebih spesifik ke agama islam, tetapi kalau siswa atau murid itu lebih ke umum. Mengenai kedudukan santri dimasyarakat dipandang dari segi lingkungan, jika mayoritas lingkungan hidup santri tersebut banyak yang memeluk agama islam, maka kemungkinan besar seorang yang dianggap santri tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika perilakunya sesuai dengan akhlak yang telah diterapkan dipondok pesantren. Adapun sebaliknya jika santri tersebut berada dilingkup lingkungan hidup yang mayoritas agamanya non muslim, maka peran santri itu justru sangat penting, salah satunya dalam penyebaran agama islam ataupun dakwah agama islam.
P	Mengenai peran santri dinegara Indonesia, apakah santri berperan dalam pemerintahan Indonesia?

	Peran santri dimasyaraka sangat berpengaruh sekali bagi negara Indonesia, khususnya dibidang keagamaan islam seperti adanya ormas-ormas Nahdlatul Ulama, ataupun lembaga organisasi PMII, Fatayat, Muslimat dan adanya partai politik yang beranggotakan para santri yang digunakan sebagai arah untuk kejalan kedudukan dikursi pemerintahan. Salah satu contohnya yaitu Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar (Cak Imin). Beliau itu merupakan seorang santri yang berhasil mendapatkan kedudukan dikursi pemerintahan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, peran santri didunia masyarakat juga penting, apalagi dengan adanya santri santri generasi Z, maka banyak organisasi organisasi yang terbentuk, salah satunya yaitu organisasi dakwah atau pembentukan karakteristik seseorang. Adanya kontribusi besar santri dalam pemerintahan dan struktur sosial saat ini berpengaruh pada ruang digital. Seiring dengan masifnya penggunaan media massa dan media sosial oleh generasi santri (Gen Z), peran mereka tidak lagi hanya terbatas pada dakwah saja, tetapi juga sebagai subjek hukum yang aktif dalam dinamika informasi elektronik. Maka dengan eksistensi santri di kursi pemerintahan seperti tokoh-tokoh tersebut, itu merupakan bukti nyata integrasi nilai pesantren ke dalam sistem kenegaraan. Namun, untuk menjaga keberlanjutan peran tersebut di era modern, diperlukan kepastian hukum yang mampu memayungi
--	---

	batas antara ekspresi pendapat yang konstruktif dan perlindungan harkat martabat santri dari serangan siber yang melanggar hukum.
P	Apakah dengan adanya peraturan Undang-Undang ITE mampu memberikan perlindungan hukum di media massa terhadap berita be brita buruk yang memandang bahwa perilaku santri itu buruk?
I	: Saya melihat dengan adanya peraturan Undang-Undang mampu memberikan instrumen penting untuk melindungi marwah atau kehormatan santri dari berita buruk yang tidak benar. Terutama Undang-Undang ITE yang ini memberikan ruang bagi kita untuk membela diri jika ada fitnah atau pencemaran nama baik di media massa. Namun, menurut saya yang paling utama bagi kita adalah tetap mengedepankan etika <i>tabayyun</i> atau (verifikasi) jika terjadi permasalahan, sehingga kita para santri bisa menggunakan perlindungan hukum tersebut secara bijak untuk menjaga martabat nama baik santri di mata publik.
P	Pernahkah terjadi kasus pencemaran nama baik atau pelanggaran etika bermedia yang melibatkan santri?
I	Mengenai kasus pencemaran nama baik, hal yang masih saya ingat-ingat yaitu mengenai berita berita kegaduhan yang muncul saat ada narasi di media massa yang dianggap menyudutkan martabat santri, hingga memicu gerakan boikot terhadap salah satu stasiun televisi nasional. Dari pandangan hukum sendiri, menurut saya penyelesaian masalah ini biasanya melibatkan dua jalur, yaitu secara batin kita

	mengedepankan <i>tabayyun</i> dan permintaan maaf terbuka, namun secara lahiriyah, instrumen Undang-Undang ITE juga tetap bisa digunakan jika ada fitnah yang nyata. Penting untuk kita garis bawahi bahwa ada perbedaan besar antara identitas santri dan mahasiswa. Santri itu sifatnya umum dan menyangkut muruah (kehormatan) yang menyatu; siapa pun yang berakhlak dan menimba ilmu agama disebut santri tanpa terbatas dinding institusi tertentu. Itulah mengapa jika satu titik nama baik santri diserang, maka jutaan santri dari Sabang sampai Merauke akan merasa tersakiti harga dirinya secara kolektif. Berbeda halnya dengan mahasiswa yang ikatannya lebih bersifat administratif dan akademik. Jika ada kasus, seperti belasan mahasiswa yang melakukan pelecehan di grup WhatsApp, maka secara hukum dan sosial, beban kesalahannya hanya jatuh pada oknum individu atau kampus tersebut saja. Identitas 'mahasiswa' secara nasional tidak otomatis tercemar karena masyarakat melihatnya sebagai kegagalan personal, bukan serangan terhadap seluruh kaum terpelajar. Inilah mengapa dalam skripsi Anda, perlindungan hak atas nama baik santri di media massa menjadi sangat krusial, karena dampaknya bersifat luas dan menyentuh hati banyak orang sekaligus."
P	Bagaimana Penelesain dari kasus pencemaran nama baik santri ?

I	Mengenai penyelesaian kasus pencemaran nama baik seperti pada isu boikot Trans 7 atau konten TikTok yang merendahkan martabat santri, langkah utamanya yaitu menuntut pertanggungjawaban nyata dari pihak media atau pembuat konten melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi. Dalam kacamata UU ITE No. 11 Tahun 2008, penyelesaian ini bukan sekadar permintaan maaf formal, melainkan harus berupa penayangan klarifikasi yang setara untuk memulihkan kehormatan santri yang telah tercemar. Hal ini sangat penting karena santri merupakan identitas kolektif; berbeda dengan mahasiswa yang kesalahannya sering dilihat sebagai oknum individu, serangan terhadap satu santri atau lembaga pesantren seringkali dirasakan sebagai luka bagi seluruh kaum santri di Indonesia. Oleh karena itu, tanggung jawab penayangan klarifikasi tersebut menjadi instrumen yang baik sekaligus moral untuk menghapus stigma negatif dan mengembalikan muruah santri di mata publik secara luas. Salah satu bukti yang sudah terjadi yaitu penayangan khusus mengenai seluk beluk kearifan santri di Trans 7. Dengan adanya program acara inilah, para santri berharap hak atas nama baik santri dilindungi dan tidak dihina.
P	Bagaimana langkah preventif agar nama baik santri tetap terjaga?
I	Untuk menjaga muruah dan nama baik santri secara kolektif di era digital, langkah preventif yang paling utama adalah membekali diri dengan perisai literasi hukum dan etika <i>tabayyun</i> sebagai perwujudan

	<i>akhlaqul karimah</i>. Secara yuridis, pesantren perlu memberikan edukasi mengenai batasan-batasan dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008, sehingga setiap santri memahami bahwa kebebasan berekspresi di media massa tetap harus menghormati hak asasi dan nama baik orang lain guna menghindari delik pencemaran nama baik. Selain itu, membangun narasi positif secara konsisten melalui konten dakwah yang menyejukkan adalah langkah strategis untuk membentengi citra santri; dengan begitu, ketika muncul berita buruk atau fitnah, masyarakat sudah memiliki kepercayaan (<i>trust</i>) yang kuat terhadap integritas santri. Jadi, perlindungan terbaik bukan sekadar menuntut saat masalah terjadi, melainkan dengan menjaga lisan dan jari kita agar tetap selaras dengan nilai-nilai agama dan aturan negara
--	---

Transkrip Wawancara 4

Nama : SIN (Sukma Intan Nuraini)

Jabatan : Santri Putri Pondok Pesantren Al Ikhlas

Hari/Tanggal: Rabu, 15 April 2026

P	Sebagai santri di era digital, bagaimana Anda memandang peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari?
I	Bagi saya, media sosial adalah sarana dakwah yang sangat luas jangkauannya. Namun, kami juga sadar bahwa media sosial bisa menjadi tempat di mana nama baik santri mudah diserang hanya karena kesalahan kecil atau kesalahpahaman informasi.
P	Apakah Anda merasa memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga nama baik pesantren saat sedang online?
I	Tentu saja. Kami diajarkan bahwa di mana pun kami berada, identitas santri tetap melekat. Satu komentar buruk dari satu orang santri bisa mencoreng nama baik seluruh institusi dan guru kami, sehingga kami harus sangat berhati-hati.
P	Terkait UU ITE, apakah Anda tahu bahwa ada batasan hukum dalam menyampaikan pendapat atau kritik di media massa?
I	Ya, kami mulai belajar bahwa kebebasan berpendapat itu ada batasnya. Kami tahu bahwa jika kami sembarangan menuduh atau

	menghina orang lain, ada konsekuensi hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bisa menjerat kami.
P	Mengapa menurut Anda serangan terhadap satu santri seringkali dirasakan sebagai serangan terhadap seluruh komunitas santri di Indonesia?
I	Karena kami merasa satu rasa dan satu jiwa dalam naungan ilmu agama. Berbeda dengan kelompok lain, ikatan santri itu bersifat kekeluargaan yang luas, jadi martabat satu orang adalah martabat kami semua.
P	Bagaimana perasaan Anda saat melihat konten yang merendahkan martabat santri, seperti video TikTok yang viral atau berita yang tidak akurat?
I	Rasanya sangat sedih dan kecewa. Terkadang kami merasa tidak adil jika perilaku satu oknum dijadikan cerminan untuk seluruh santri. Itulah mengapa kami mendukung adanya tindakan tegas terhadap penyebar fitnah.
P	Apa langkah yang Anda lakukan jika menemukan berita buruk tentang santri agar tidak terjerat hukum saat meresponsnya?
I	Kami mengedepankan etika <i>tabayyun</i> (verifikasi). Kami tidak langsung emosi atau membalas dengan kata-kata kasar, karena itu justru bisa membuat kami balik terjerat UU ITE. Kami lebih memilih melaporkan secara resmi atau melakukan klarifikasi yang santun

P	Sejauh mana peran pengurus pesantren dalam membimbing Anda agar bijak bermedia sosial dan terhindar dari pelanggaran etika?
I	Pengurus sangat berperan dalam memberikan wejangan tentang adab bermedia. Kami sering diingatkan bahwa jari-jari kita di atas layar <i>smartphone</i> akan dimintai pertanggungjawabannya, sama seperti lisan kita di dunia nyata.
P	Apa harapan Anda terhadap perlindungan hukum bagi santri agar tetap bisa berpendapat tanpa takut difitnah atau dicemarkan nama baiknya?
I	Harapan saya adalah hukum benar-benar melindungi martabat kami. Kami ingin tetap bisa berdakwah dan berpendapat secara merdeka, namun tetap ada perlindungan bagi nama baik kami dari oknum-oknum yang sengaja ingin menjatuhkan citra santri di media massa.

DOKUMENTASI

Gambar 1



Wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Fathan

DOKUMENTASI

Gambar 1



Wawancara dengan Bapak KH. Hamzah

DOKUMENTASI

Gambar 3



Wawancara dengan Ustadzah Qismatul Hannah

DOKUMENTASI

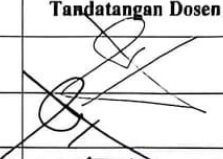
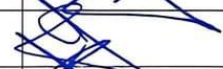
Gambar 4



Wawancara dengan salah satu santri bernama SIN

FORM BIMBINGAN PENULISAN KARYA ILMIAH

1. Bentuk Karya Ilmiah : skripsi
2. Judul Karya Ilmiah : Analisis Yuridis mengenai Batasan Hukum Antara Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Hak Atas Nama Baik Santri Di Media Massa
3. Nama Mahasiswa : Munawaroh
4. N I M : 22110021
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Mohammad Tohari, S.H.M.H,
6. Dosen Pembimbing II : Dr. Haya Amin Zaini, S.H.M.H,

No.	Hari/Tanggal	Materi	Tandatangan Dosen
	Rabu, 17-12-2025	Bimbingan Proposal	
	Selasa, 3 Maret 2026	Bimbingan Proposal skripsi	
		Bimbingan Proposal Skripsi	
	Selasa, 19 April 2026	Bimbingan Metode Penelitian	
		Bimbingan Metode Penelitian	
	Kamis, 23 April 2026	Bimbingan Skripsi	
	Kamis, 7 Mei 2026	Bimbingan Skripsi Uluh	
	Rabu, 20 Mei 2026	Persetujuan ACC Skripsi	
		Persetujuan ACC skripsi	